



**PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERNAK DI JORONG TALAGO  
GUNUNG MENURUT FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**RATHI PURWASIH**

**NIM : 1630202054**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Purwasih

NIM :1630202054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERNAK DI JORONG TALAGO GUNUNG MENURUT FIQH MUAMALAH”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 22 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**Ratih Purwasih**  
NIM. 1630202054

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **RATIH PURWASIH NIM 1630202054** dengan judul "**PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERNAK DI JORONG TALAGO GUNUNG MENURUT FIQIH MUAMALAH**". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Juni 2020

**Pembimbing**





**Dr. Hj. Elimartati, M.Ag**

**NIP. 19581207 198603 2 001**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RATIH PURWASIH**, NIM : **1630202054** dengan judul: **"PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERNAK DI JORONG TALAGO GUNUNG MENURUT FIKIH MUAMALAH"**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 22 Juni 2020.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang/ pembimbing		1/ 2020 17-
2	Dr. Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji / Reviewer		22 Juni 2020

Batusangkar, 22 Juni 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Zainuddin, MA**

NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**RATIH PURWASIH, NIM 1630202054, Judul Skripsi "PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERNAK DI JORONG TALAGO GUNUNG MENURUT FIQIH MUAMALAH"** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2020.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akad, dan pelaksanaan serta bagi hasil dari pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso menurut Fiqih Muamalah. Sedangkan tujuan penelitian ini Untuk Menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian (*Field Research*) penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagai sumber data primer yaitu pemilik hewan ternak dan pemelihara ternak, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen Nagari yang berupa Profile Nagari Saruaso. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisa data menggunakan teori Miles and Huberman.

Hasil penelitian ini Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso di namakan dengan *mempaduo* yang artinya kerjasama, cara bagi hasilnya ada dua bentuk, yang pertama *patuik induak*, kedua *patuik anak*. Pada *patuik induak* ada tenggang waktu pemeliharaan setelah sapi *dipatuik* bisa jadi satu bulan, dua bulan ataupun tiga bulan dan hasil penjualan tidak di bagi dua oleh pemilik ternak, Pada *patuik anak* disamping pemelihara tidak mendapatkan bagi hasil keuntungan dari penjualan, induk dari sapi/kambing di kembalikan secara utuh kepada pemilik sapi/kambing dan pemelihara tidak mendapatkan apapun dari hasil bertumbuhnya induk sapi/kambing. Selanjutnya kambing yang tidak mempunyai anak maka pemelihara tidak mendapatkan bagi hasilnya. induk yang merupakan modal harus dikembalikan secara utuh kepada pemilik hewan ternak dan pemelihara hanya mendapatkan uang basa-basi dari pemeliharaan ternak yang tidak berkembangbiak ini. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak di Jorong Talago Gunung pemilik sapi sebagai *ra'sul al maal* (pemodal) dan pemelihara sapi sebagai *mudharib* (pengelola). Dalam bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan, dan terdapat di sana ada pihak pemelihara tidak terwujud *antaradhinya*. Dalam kedudukan hak dan kepemilikan harta berkembang merupakan milik bersama karena di dapat berdasarkan usaha dalam perserikatan, Selanjutnya milik individu di dapat karena hasil usaha sendiri bukan karena harta yang di dapat dalam harta perserikatan yang berkembang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK ..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 8

C. Runusan Masalah..... 8

D. Tujuan Penelitian..... 8

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian..... 8

F. Definisi Operasional ..... 9

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 11**

A. *Mudharabah* ..... 11

1. Pengertian *Mudharabah* ..... 11

2. Dasar Hukum *Mudharabah* ..... 12

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*..... 13

4. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*..... 15

5. Prinsip *Mudharabah* ..... 18

6. Pembagian Keuntungan Pada *Mudharabah* ..... 19

7. Pengaturan *Mudharabah* dalam DSN ..... 20

8. Berakhirnya Akad *Mudharabah*..... 23

B. Konsep Kepemilikan ..... 24

1. Pengertian Kepemilikan..... 24

2. Sebab-sebab Kepemilikan ..... 25

3. Macam-macam Milik..... 29

4. Jenis-jenis Kepemilikan ..... 31

5. Berakhirnya Hak Milik .....	35
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	35
D. Penelitian yang Relevan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Latar Dan Waktu Penelitian .....	41
C. Instrument Penelitian.....	42
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.....	45
1. Sejarah Singkat Nagari Saruaso.....	45
2. Kondisi Nagari Saruaso .....	46
B. Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas .....	51
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sementara kerja sama <i>Mampaduo</i> dengan sistem <i>bapatuik</i> dalam pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas .....	3
Tabel 3. 1 Rencana Penelitian .....	41
Tabel 4. 1 Penggunaan Lahan Pertanian .....	47
Tabel 4. 2 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Saruaso .....	48
Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan .....	49
Tabel 4. 4 Kepadatan Penduduk .....	50
Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan .....	50

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan muamalah harus diwujudkan keridhaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian. Hal ini juga bertujuan supaya memperoleh ridho Allah swt. sebagai mana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Departemen Agama RI, 2008 : 83)

Pelaksanaan muamalah bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh islam salah satunya kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah swt. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkan saja dengan cara-cara yang telah Allah tetapkan salah satu caranya dalam muamalah.

Untuk mendapatkan harta ada beberapa cara salah satu adalah dengan bekerjasama. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lainnya tidak bisa diabaikan. kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebahagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan

usaha produktif. tetapi berkeinginan membantu orang yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebahagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal akan sangat terbantu, dan pemilik modal juga mendapatkan keuntungan.(Helmi Karim, 1997:12)

Salah satu bentuk muamalah yaitu *Mudharabah* dalam usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Adapun bagi hasil menurut syari'ah islam, salah satunya adalah *mudharabah*.

Pengertian *Mudharabah* dalam KHES adalah kerjasama antara pemilik dana dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu. (KHES, 2010:10)

Sedangkan menurut Sayyid sabiq *Mudharabah* juga di sebut dengan *qiradh*. Yang mana kata *qiradh* berasal dari kata *alqardh* yang artinya *al-Qath'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebahagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebahagian dari keuntungannya.(Sayyid Sabiq, 2012:276)

kerjasama untuk memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam islam, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. Setiap muslim dibenarkan dan diperbolehkan berusaha secara perseroan ataupun dengan cara *Mudharabah*, adalah kerjasama antara pemilik dana dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu, dengan banyaknya bentuk kerjasama atau *mudharabah* yang berkembang, maka akan semakin kompleks

juga masalah-masalah yang muncul, karena sistem yang dipakai nantinya juga beragam seperti kerja sama di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas dinamakan dengan *Mampaduo* dan dalam Kerja sama tersebut sistem bagi hasilnya dengan cara di *patuik* dalam kerjasama pemeliharaan ternak

**Tabel 1. 1**  
**Data Sementara kerja sama *Mampaduo* dengan sistem *bapatuik* dalam pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas**

No	Pemilik	Pemelihara	Jenis Ternak	Jenis Patuik	Waktu Pemeliharaan	Anak
1.	Dainar	M. Zen	Sapi	Induk	9 bulan	-
2.	Yufrizal	Sawia	Sapi	Induk	8 bulan	-
3.	Meri	Vera	Sapi	Induk	8 bulan	-
4.	Rini	Minah	Sapi	Induk	7 bulan	-
5.	Jus	Farida	Sapi	Anak	6 tahun	5 ekor
6.	Suki	Nurbayani	Sapi	Anak	6 tahun	5 ekor
7.	Datuak	Wirda	Sapi	Anak	3 tahun	2 ekor
8.	Mas	Yusmaniar	Sapi	Anak	1 tahun	Tidak beranak
9.	Jiburrahman	Siem	Sapi	Anak	5 tahun	4 ekor
10.	Sisam	Siti Raba'a	Sapi	Anak	Dua tahun	1 ekor
11.	Siros	Sialui	Sapi	Anak	9 bulan	Tidak beranak
12.	Sideh	Dainar	Sapi	Anak	3 tahun	2 ekor
13.	Simih	Sieka	Sapi	Anak	4 tahun	3 ekor

14.	Siir	Sulai	Sapi	Anak	2 tahun	1 ekor
15.	Sideh	Linda	Sapi	Anak	3 tahun	2ekor
16.	Lubih	Sirat	Sapi	Anak	11 bulan	Tidak beran ak
17.	Wanna	Ujang	Kambin g	Anak	2 tahun	3 ekor
18.	Silih	Siit	Kambin g	Anak	8 bulan	Tidak beran ak
19.	Idar	Kayo	Kambin g	Anak	6 bulan	Tidak beran ak
20.	Silih	Rival	Kambin g	Anak	7 bulan	Tidak beran ak

(Sumber wawancara ibuk Parida,bapak Ujang dan ibuk Ratna sebagai pemelihara hewan ternak dan masyarakat di Jorong Talago Gunung yang penulis teliti)

*Patuik* dalam Minang Kabau adalah salah satu bentuk menaksir harga dari ternak. biasanya orang yang *mematuik* adalah orang yang ahli dan sudah berpengalaman. Dalam *mematuik* ternak kita lihat berapa umur dari ternak, apa jenis ternak tersebut juga bagaimana kesehatan dan apa jenis kelamin dari ternak itu sendiri.

Kerja sama *mampaduoi* dengan cara *bapatuik* ternak di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas dilakukan dengan dua bentuk yaitu:

*Patuik Induak* , Bentuk kerja sama *Mampaduoi* yang terjadi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, dengan cara pemilik sapi datang kepada pemelihara sapi untuk meminta memelihara sapi nya dengan menyebutkan usia dari sapi tersebut. Kemudian di *patuik* oleh pemilik sapi. Setelah harga *patuik* di sepakati maka pihak pemilik dan pemelihara menentukan bagi hasilnya dengan ketentuan di bagi dua. Perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dilaksanakan oleh pemelihara. Selama pemeliharaan Sapi menjadi tanggung jawab

pemelihara baik memberi makan, memberi Vitamin serta obat-obatan jika terserang penyakit. Sedangkan pemilik hanya bertugas untuk mengawasi sapi sampai pada saat penjualan. Setelah sapi sepakat untuk dijual maka hasil dari penjualan di keluarkan modal pemilik yaitu harga *patuik* yang ditentukan di awal akad tadi lalu kelebihan dari harga *patuik* merupakan keuntungan dan keuntungan ini yang di bagi dua antara pemilik dan pemelihara. (Wawancara Ibuk Siti Raba'a Pemelihara hewan ternak pada tanggal 27 Mei 2020 Jam 15:39)

*Patuik anak*, Bentuk kerja sama *Mampaduo* yang terjadi antara pemilik sapi/kambing dan pihak pemelihara, dengan cara pemilik sapi/kambing datang kepada pemelihara untuk meminta memelihara sapi/kambingnya dengan menyebutkan jumlah dari sapi/kambing yang akan dipelihara. Setelah pihak pemelihara bersedia memelihara sapi/kambing tersebut maka pihak pemilik dan pemelihara menentukan bagi hasilnya dengan ketentuan di bagi dua, yang di bagi dua adalah keuntungan yang di dapat dari pemeliharaan ternak tersebut, setelah modal awal di keluarkan maka keuntungan di bagi dua tanpa menyebutkan waktu bagi hasilnya.

Pada kasus *patuik anak* ini salah satunya terjadi kepada ibuk Wanna sebagai pemilik kambing dan bapak Ujang sebagai pemelihara kambing. pada bulan April 2018 ibuk Wanna datang kerumah bapak Ujang untuk meminta memelihara dua ekor kambing betina kambing pertama berumur Satu Tahun dan kambing kedua berumur 9 bulan. Selanjutnya bapak Ujang sebagai pemelihara menyanggupi pemeliharaan kambing tersebut. Bagi hasil dari pemeliharaan kambing ini pemilik dan pemelihara kambing sepakat hasilnya di bagi dua sebagaimana yang sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di Jorong Talago Gunung. Namun kapan waktu bagi hasilnya tidak ditentukan. (Wawancara Ibuk Wanna Pemilik Ternak Pada Tanggal 27 Mei 2020 Jam 13.30)

Perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dilaksanakan oleh pemelihara. Bapak Ujang sebagai pemelihara menyiapkan keperluan dari pemeliharaan kambing ini mulai dari menyiapkan kandang, memberi vitamin, atau obat-obatan jika terserang penyakit dan mengawinkan juga termasuk tugas dari pemelihara.

Setelah dua bulan pemeliharaan maka mengandunglah kambing yang pertama dan beberapa bulan setelah itu lahirlah anak kambing yang berjumlah dua ekor. Pada saat kambing pertama mengandung kambing yang kedua juga baru mengandung dan lahirlah anaknya satu ekor, jadi total anaknya secara keseluruhan menjadi tiga ekor dan jumlah kambing secara keseluruhan menjadi lima ekor yang terdiri dari dua ekor induk kambing dan tiga ekor anak kambing.

Selanjutnya pada tahun 2019 *dipatuik* lah harga anak kambing yang berjumlah 3 ekor tadi dengan harga *patuik* Rp. 2.000.000 yang keuntungannya di bagi dua yaitu untuk pemilik Rp.1.000.000 dan untuk pemelihara Rp.1.000.000. Selanjutnya kambing tetap di pelihara oleh pemelihara, setelah beberapa bulan berlangsung pemeliharaan maka pemilik menjual seluruh anak kambing yang berjumlah tiga ekor tadi beserta dengan induknya. Sedangkan dari hasil penjualan anak kambing tadi bapak Ujang tidak mendapatkan hasil bagi dua karena kata ibuk Wanna bapak Ujang sudah mendapatkan hasil dari *patuik* tadi. Padahal bapak Ujang melakukan pemeliharaan dan perawatan selama pemeliharaan setelah *dipatuik* tadi namun bapak Ujang tidak mendapatkan bagi hasilnya sesuai perjanjian hanya uang basa basi atau sebagai upah pemeliharaan yang berjumlah alakadar dari pemilik hewan ternak pada saat itu bapak ujang hanya mendaparkan uang Rp. 200.000,00. Selain itu induk kambing tidak ada pembagian hasilnya karena konsepnya induk kambing hanya akan dikembangbiakkan dan yang dibagi hasilnya hanya anak dari kambing tersebut. (Wawancara

bapak Ujang, pemelihara kambing, Minggu 01 Maret 2020 Jam 17.00 WIB)

Persoalannya adalah setelah ternak *dipatuik* dan setelah diberikan hasil bagi dua oleh pemilik kepada pemelihara, kata pemilik ternak yang *dipatuik* itu sudah menjadi milik si pemilik semuanya. Namun yang terjadi ternak tersebut dan segalanya kebutuhan pemeliharaan ternak menjadi tanggung jawab pemelihara tanpa adanya perjanjian baru, persoalan seperti ini ada 10 (Sepuluh) kasus di jorong Talago Gunung.

Dalam hal ini tentunya pemelihara memiliki andil atau kontribusi dalam ternak tersebut. Namun secara materi dia tidak mendapatkan sesuai perjanjian. Hal ini tentunya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Persoalan lain juga terlihat ketika ternak tidak memiliki anak, jika ternak tidak memiliki anak maka pemelihara akan rugi karena pemelihara sudah memelihara kambing namun tidak mendapatkan hasil bagi dua padahal akadnya keuntungannya akan di bagi dua. Pada kasus yang seperti ini terjadi yang penulis data ada sekiatar 6 (enam) kasus, jika ternak tidak memiliki anak maka pemelihara tidak mendapatkan keuntungan bagi hasilnya karena ternak tersebut akan di kembalikan kepada pemiliknya. Padahal ternak yang dipelihara tetap tumbuh dan berkembang dengan kata lain harga dari ternak tersebut mengalami peningkatan, namun karena tidak memiliki anak, maka pemelihara tidak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan penjualan ternak tersebut, Sementara pemilik tetap mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipertanyakan bagaimana pelaksanaan kerja sama pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung dilihat dari fiqh muamalah. Masalah ini penulis tertarik membahasnya dengan judul **“PELAKSANAAN PEMELIHARAAN TERNAK DI JORONG TALAGO GUNUNG MENURUT FIQH MUAMALAH”**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung dilihat dari Fiqih Muamalah.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjawab persoalan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

## **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

khususnya kajian Hukum Muamalah berhubungan dengan masalah yang ada dalam proses bagi hasil sehingga dapat di jadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

## 2. Luaran Penelitian

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi pemerintahan di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan akad bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari judul proposal “Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqih Muamalah” Maka penulis akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai maksud dari proposal ini :

*Fiqh muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an atau hadist yang terperinci yang hubungannya dari persoalan dunia (ekonomi). (Harun, 2017: 3) Muamalah juga diartikan Sebagai aturan aturan syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya (Kasmidin, 2015:3). Sedangkan yang penulis maksud dalam fiqh muamalah adalah hukum hukum islam yang mengatur tentang kerja sama.

Pelaksanaan adalah proses atau cara yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik tanah untuk mengolah lahan yang ddi berikan oleh pemilik tanah agar bisa di olah penggarap.

*Mampaduo* menurut Ter Haar perjanjian bagi hasil ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan tersebut. dikenai dengan nama “*paduon taranak/sapaduon taranak*” (Soejono Soekanto, 211:2005).

*Patuik* adalah istilah dalam minangkabau yang berarti mentaksir, yaitu mentaksir harga binatang ternak dengan melihat beberapa hal seperti usianya, jenis kelaminnya, dan kesehatanya

*ternak* yang penulis maksud adalah sapi dan kambing

*Mudharabah* dalam KHES adalah kerjasama antara pemilik dana dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah Pelaksanaan pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung menurut fiqih muamalah yang mana pemilik hewan tidak memberikan bagi hasilnya sesuai kesepakatan kepada pemelihara hewan setelah hewan ternak tersebut di jual di Jorong Talago Gunung menurut Fikih Muamalah.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata **ضَرَبَ -يُضَرِبُ-ضَرْبًا** yang berarti bergerak menjalankan, memukul, dan lain-ain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat  *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi **ضَارَ -يُضَارِبُ- مُضَارِبٌ** yang berarti saling bergerak, saling pergi, saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, **ضَارِبٌ** berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, **ضَارِبٌ فِي الْمَالِ أَوْ بِهِ** berdagang atau memperdagangkan.

*Mudharabah* berasal dari kata *al-dharab*, yang secara harfiah berarti bepergian atau sejalan. Sebagaimana firman Allah SWT.

*Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula di sebut *qiradh* yang berarti *al-Qath* (potongan). (Muhammad al-Syarbini:53)

Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab fi al ardh*, yakni berpergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa kata Abdurrahman al-Jaziri *mudharabah* berararti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan di tanggung oleh pemilik modal. (Abdurrahman al-Jaziri, 1986:34)

Menurut istilah syarak, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagaimana modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. (Sayyid Sabiq, 2012:276)

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah), landasan hukumnya adalah sebagai berikut.

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah*  
(Departemen Agama RI, 2008 : 575)

#### 2) QS. Al-Maidah: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*  
(Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). (Departemen Agama RI, 2008 : 106)

#### 3) QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Departemen Agama RI, 2008 : 49)

b. Hadits

- 1) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra.,  
bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.” (Hadis Ekonomi Syariah, 2014 : 194

- 2) Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas ra.:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

- 3) Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.

- 4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan *musaqah*.

- 5) Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilalakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Kasmidin, 2015:67)

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah di tentukan guna mencapai keabsahannya.

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun *mudharabah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ulama hanafiyah menyatakan jika *shahibul maal* dan *mudharib* telah melafalkan ijab dan qabul maka akad *mudharabah* itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Jumhur Ulama, bagi Ulama Hanafiyah ke semua itu masuk sebagai syarat *mudharabah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- 1) Adanya pihak yang berakad; pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*),
- 2) Adanya modal (*Ra'sul Maal*),
- 3) Adanya Pekerjaan/kegiatan usaha (*'Amal*),
- 4) Adanya keuntungan,
- 5) Adanya shighat yaitu ijab qobul. (Mardani, 2016: 194)

b. Syarat Mudharabah

syarat sah *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- 1) Syarat Pihak yang ber-akad : Cakap bertindak hukum
- 2) Syarat Pekerjaan (*'Amal*) : seluruh pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 3) Syarat Modal (*Ra'sul Maal*) :
  - a) penuh oleh *shahibul maal*
  - b) Harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang bernilai (aset), bukan piutang dan bukan aset yang susah dijual.
  - c) Harus dibayarkan seluruhnya kepada *mudharib*. (Syafi'i Antonio, 2001:89)
- 4) Syarat Keuntungan :
  - a) Keuntungan diperuntukkan bagi kedua pihak yang berakad

- b) Pembagian keuntungan harus jelas (dalam bentuk *nisbah*)
  - c) diambil dari laba usaha
  - d) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian. Menurut Ulama Hanafiyah jika pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung bersama maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.
  - e) Bilamana kerugian terjadi secara nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari kelalaian *mudharib* maka *shahibul maal* lepas dari tanggung jawab ganti rugi, pihak *mudharib*-lah yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 5) Syarat *Sighat* :
- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan pihak yang berakad,
  - b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi pekerjaan, modal dan pembagian keuntungan.
  - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang.

#### 4. Jenis-jenis Akad Mudharabbah

Jenis-jenis akad *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu ditinjau dari segi sahnya akad dan ditinjau dari segi transaksi.

##### a. Ditinjau dari Segi Sahnya Akad

Ditinjau dari segi sahnya akad, *mudharabah* terbagi menjadi:

- 1) *Mudharabah Shahihah*, yaitu akad *mudharabah* yang sah terpenuhinya segala rukun dan syarat *mudharabah*.

- 2) *Mudharabah Fasidah*, yaitu akad *mudharabah* yang rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat sahnya akad *mudharabah*.

*Mudharabah* yang dilakukan masuk kepada golongan *fasidah*, menurut Ulama Hanafiyah, Syafai'iyah dan Hanabilah *mudharib* (pekerja) hanya berhak menerima upah sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pekerja (pedagang) di daerah itu, sedangkan keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerja (*mudharib*) tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* artinya ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

- b. Ditinjau dari Segi Transaksi (cakupan kerja)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola (*mudharib*), kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) dapat dikategorikan menjadi:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*

Menurut Syafe'i Antonio adalah akad kerja sama yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis dan tujuan usaha. Dalam *mudharabah* jenis ini, apabila terjadi kerugian, *mudharib* tidak menanggung resiko terhadap kerugian, kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal. (Muhammad Syafe'i Antonio, 2001:90)

Pada *Mudharabah mutlaqah* *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *sahibul maal* untuk tujuan usaha apasaja menurut pertimbangan akan mendatangkan keuntungan. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam. 1994:1190)

*Mudharabah Mutlaqah mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun apabila mudharabah melakukan kelalaian atau kecurangan, maka mudharib harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut maka perjanjian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian mudharabah yang bersangkutan. (M.Umer Capra, 1985,248)

## 2) *Mudharabah Muqayadah*

Adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib* dari pemilik modal, baik mengenai tempat, jenis maupun tujuan usaha. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pembatasan pada jenis *mudharabah* ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang *rajih*, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. (Rachmadi Usman, 2009:211)

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada mudharabah muqayyadah, Mudharib tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sahibul maal. misalnya harus berdagang barang-barang tertentu,

dilaksanakan didaerah tertentu dan lain sebagainya. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam. 1994:1197)

### 3) *Mudharabah Musytarakah*

Adalah bentuk kerja sama dimana *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik modal, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. (Muhammad Razan Mahrani, 2019:256))

## 5. Prinsip Muharabah

### a. prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah

Artinya akad mudharabah itu dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam mudharabah terus berpegang teguh pada ketentuatan syariat islam, mudharabah di bolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikarenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis. (Ahmad Ashar Basyr, 1990:56)

### b. prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa.

### c. prinsip mendatangkan manfaat dan menolak mudharat

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja antara satu dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup

khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut , dan keinginan membantu orang lain dengan mengalihkan modal yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan. (Abdurrahman Al-Jaziri, 48)

d. prinsip keadilan

Sifat semangat, kkebersamaan, keadilan tampak jelas dalam kerjasama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu akibat dari bisnis bukam karena rekayasa atau kelalaian pihak pengelola.

## 6. Pembagian Keuntungan Pada Mudharabah

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Namun, Keuntungan terikat oleh syarat berikut:

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus keuntungan.
- c. Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun keatas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- d. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan dan biaya-biaya apa saja yang di tanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

- e. Dalam akad mudharabah , mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan carayang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada Shahib al maal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya
- f. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal.
- g. Shahib al maal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan
- h. Mudharib/mitra kerja/pengelola tidak turut menanggung kerugian kecuali kecuali kerugian waktu dan tenaga. (Wahbah Zuhaily, bab IV:870)

## **7. Pengaturan Mudharabah dalam DSN**

Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.  
(Dewan Syariah Nasional MUI, 2014:80)

## 8. Berakhirnya Akad Mudharabah

Menurut Zuhaily, pada prinsipnya, kontrak kerja sama dalam *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal dunia, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan *mudharib*. Akad *mudharabah* juga akan batal ketika pemilik modal murtad, begitu juga dengan *mudharib*.

kerja sama *mudharabah* akan batal apabila ada perkara-perkara seperti berikut.

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima modal. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu, maka

pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal. (Wahbah Zuhaily Jilid V,2011:198)

## **B. Konsep Kepemilikan**

### **1. Pengertian Kepemilikan**

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber ( pihak ) yang menguasainya.

Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghīb al Ashfihani adalah : “Pembelanjaan ( alokasi harta ) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 adalah : “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi. (Agus Gunawan, 2017: 146)

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghufron Ajib milik secara bahasa adalah pemilikan atas sesuatu (*al-mal*, atau harta benda), dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta

tersebut (Gufron A. Mas'adi, 2002, 53)

Rizal dan Nilfirdaus ( dalam Ibn Faris, 1991, p. 302) mengatakan dalam bahasa arab pemilikan atau milik berarti penguasaan seseorang terhadap harta secara mutlak. Dalam kamus lisan al-Arab pemilikan bermaksud menyimpan dan memiliki sesuatu secara mutlak, yaitu seseorang itu berkuasa penuh untuk menguruskannya. Kata milik juga menunjukkan kepada penguasaan seseorang terhadap harta baik boleh bertindak sebagai hukum atau memiliki manfaatnya selama tidak dilarang oleh syara'.

## 2. Sebab-sebab Kemilikan

Seseorang dapat memiliki hak milik terhadap sesuatu barang dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

### a. *Ihrazal-Mubahah*

Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. *Al-Mubahat* sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya (Dimyudin Djuwaini, 2010, 42).

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan atau sering disebut *al-Istila'*. Dengan demikian, upaya pemilikan suatu harta melalui *istila' al-Mubahat* harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *istila' al-Mubahat*. *Kedua*, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuandimiliki.

Dalam masyarakat bernegara konsep *ihraz al-Mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan

oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*maslahat al-'Ammah*), negara atau penguasa berhak menyatakan harta-benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebang pohon kayu di hutan, tidak boleh menguasai atau memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.

b. *Al-Tawallud minalmamluk*

Yaitu harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, tabungan dari investasi, dan hasil saham dari perusahaan. (Asnaini, 2019:23)

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru). Misalnya binatang yang bertelur, berkembangbiak, menghasilkan air susu, begitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya (Dimyudin Djuwaini, 2010, 46).

Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumah dan uang. Keuntungan (laba) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud* karena rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Bersifat produktif artinya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik sipemilik asalnya,

karena pemilik asal (barang pertama pertama yang dimiliki sejak awal) adalah pemilik *fara'* (benda kedua) juga, baik kepemilikan itu timbul karena perbuatan sipemilik asal, karena alam atau asal penciptaan. (Wahbah Zuhaily, 2011:418)

Dalam terminologi fiqhiyah menurut Yusuf al-Qaradhawi pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara kongkret dengan cara dikembangkan, di usahakan didagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak kongkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada ditanganya sendiri maupun ditangan orang lain tetapi atas kepemilikan atas namanya. (Yusuf al-Qaradhawi,

Sebab kepemilikan *Tawallud min mamluk* di bagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

- 1) Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujud al ikhtiar wa 'adamih fiha*)
- 2) Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*)

Dari segi ikhtiar, sebab *malaiyah* (memiliki) di bagi dua macam, yaitu *ikhtiariyah* dan *jabariyah*, sebab *ikhtiariyah* adalah sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *ikhtiariyah* ada dua, yaitu *ikhraj al mubahat* dan *uqud*. Sedangkan yang dimaksud sebab *jabariyah* ialah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *jabariyah* ada dua macam yaitu, *irts* dan *tawwalud min mamluk*. (Lalu Ahmad, 2018:107)

Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang kelihatan secara kongkret dan yang tidak kongkret. Yang kongkret jelas yaitu yang di kembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak kongkret adalah harta yang berpotensi untuk berkembang

baik ditangan sendiri maupun di tangan orang lain namun kepemilikan barang tersebut atas namanya. Ketentuan bahwa harta yang berkembang saja perlu di zakati sesuai dengan makna harfiah zakat yang berarti “berkembang dan bertambah”. ( Elsi Kartika, 2007:16 )

c. *Al-Khalafiyah*

Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-Khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tarikah*). *Kedua*, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlmin* (pertanggunggan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widl* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda oranglain (Gufron A. Mas'adi, 2002, 61).

d. *Al-'Aqd*

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad jual beli, *hibah*, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat, dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi hartakekayaan. Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- 1) *'uqud jabariyah* (akad secara paksa) adalah akad yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau

melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasihutang.

- 2) *Tamlík jabari* (pemilikan secara paksa) sendiri dibedakan menjadi dua. *Pertama*, disebut sebagai hak *syuf'ah*. Pemilikan ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga atas *mal'iqar* (harta bergerak) yang hendak dijual. *Kedua*, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid misalnya, maka *syari'at* Islam memperbolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekali pun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualnya (Dimyudin Djuwaini, 2010, 45).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa seseorang bisa menjadi pemilik atas suatu harta. Pemilikan ini merupakan kekhususan atau keistimewaan (*al-Ihtishash*) bagi seseorang untuk secara bebas mengambil tindakan hukum terhadap miliknya. Namun bagaimana pun juga *ihhtishash*, tersebut tidak bersifat mutlak, terutama jika dihadapkan pada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

### 3. Macam-macam Milik

- a. Dilihat dari segi harta dapat dibedakan menjadi tiga macam, di antaranya:
  - 1) *Milk-'Ain* (milik benda), yakni benda itu sendiri benda yang dapat dimiliki. Misalnya seseorang memiliki benda yang bergerak dan dapat dipindah seperti alat perabot dan binatang. Harta-harta yang tidak dapat dipindah seperti kebun-kebun, rumah, toko, dan sebagainya (Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiegy, 2001, 17). Pemilikan ini diperoleh melalui empat sebab pemilikan yakni *ihraz al-Mubahat, tawallud minal mamluk, khalafiyah dan al-Aqd*. Pada prinsipnya, pemilikan benda disertai dengan pemilikan atas manfaat benda

sampai ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui cara yang dibenarkan oleh *syara'* (Gufron A. Mas'adi, 2002, 64)

- 2) *Milk al-Manfaat* adalah pemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya. Misalnya, pemilikan atas manfaat membaca buku, mendiami rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan *ijarah* (persewaan) atau '*ariyah* (pinjaman).
  - 3) *Milk al-Dain* (milik piutang) adalah pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian yang belum dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain. Sesuatu yang dinamakan hutang adalah sejumlah harta yang menjadi piutang orang lain harus diakui dan dibayar (Teungku Muhammad Hasbi ashShiddiegy, 2001, 17).
- b. Dilihat dari segi unsur, harta (benda dan manfaat) terbagi menjadi dua.
- 1) *Milk al-Tam* (pemilikan sempurna), pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya.
  - 2) *Milk al-Naqish* (pemilikan tidak sempurna), yakni pemilikan atas salah satu unsur harta saja.
- c. Dilihat dari segi bentuknya dibedakan menjadidua, yaitu:
- 1) *Milk al-Mutamayyaz* (milik jelas) adalah pemilikan sesuatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu serta dapat dipisahkan dari yang lainnya.
  - 2) *Milk al-Masya'* (milik bercampur) adalah pemilikan atas sebagian baik sedikit atau banyak dan tertentu dari sebuah harta benda, seperti pemilikan atas setengah rumah atau

seperempat kebun dan lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirlah pemilik *masya'* menjadi pemilikan *mutamayyaz* (Gufron A. Mas'adi, 2002, 66)

#### 4. Jenis-jenis Kepemilikan

##### a. Kepemilikan Individu (*private property*)

Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya, dengan tetap berpegang pada batas-batas yang telah ditentukan oleh syari. ketetapan barang atau jasa yang dibolehkan dimiliki dan yang tidak. (A.A Islahi, 1997:31)

Allah telah memberikan kreteria sesuatu dengan halal dan haram. Di sisi lain tentang tatacara perolehan harta yang dibolehkan dan yang tidak, bias melalui: sebab-sebab kepemilikan harta dan sebab-sebab pengembangan harta. Dalam upaya memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan tersebut, hukum syara telah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan individu, hal itu untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dan adanya monopoli kepemilikan pada individu tertentu. Adapaun cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang

Hukum syariah juga membatasi pemanfaatan harta dalam hal: menghambur-hamburkan harta di jalan yang terlarang seperti melakukan aktifitas suap, memberikan riba/bunga, membeli barang dan jasa yang diharamkan seperti miras/pelacuran. Melarang transaksi dengan cara: penipuan, pemalsuan, mencuri timbangan/ ukuran. Dan juga melarang aktifitas yang dapat merugikan orang

lain seperti menimbun barang untuk spekulasi. (Muhammad Nizar, 2016. 36)

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah izin *al-syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-Syari'* sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

1) Fasilitas dan Sarana Umum

Maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan.

2) Sumber daya alam

Yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi.

3) Barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi Muhammad

riwayat Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab: "Bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta (*tambang*) garam, maka beliau pun memberikannya. (Abdullah Abdul Husein, 2004:143)

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhuskuskannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah/pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/pemerintah untuk mengelolanya. Negara mempunyai kewajiban untuk bekerja keras untuk kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan individu. lebih jauh imam Mawardi menjelaskan bahwa tugas negara adalah meneruskan misi Nabi Muhammad saw dalam menjaga agama dan mengumban amanat kehidupan dunia. (Abu Hasan Ali Bin Muhammad al-Mawardi, 1989:3)

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/State property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. (sulistiwati, 2007. 46)

Berdasarkan kuasa para ulama membagi milik kepada dua bagian yaitu:

a. Milik Sempurna atau Utuh

Yaitu kepemilikan atau sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), sekiranya pemilik memiliki semua hak-hak yang diauki hukum terhadap sesuatu tersebut. Diantara karakteristik yang terpenting adalah bahwa itu adalah kepemilikan yang mutlak, permanen yang tidak dibatasi oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki itu masih ada, dan tidak bisa digugurkan.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak dirinya (Wahbah al-Zuhaili, 2007, p. 451).

Ciri-ciri milik sempurna yaitu *pertama*, pemilikan sempurna bersifat kekal dan tidak ada jangka waktu masa tamat, kecuali pemilik sendiri ingin menamatkan pemilikannya itu. *Kedua*, pemilik mempunyai kuasa penuh kepada harta yang dimilikinya. *Ketiga*, pemilik tidak akan membayar ganti rugi sekiranya berlaku kerusakan atau dia sendiri mersak hartanya itu. *Keempat*, pemilikannya tidak boleh digugurkan. *Kelima*, apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang boleh bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing (Rizal & Nilfirdaus, 2013, p.40).

b. Milik Tidak Sempurna

Yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya (bendanya saja), kemanfaatannya (penggunaannya) saja, kepemilikan kemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milkul manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul*

*intifa*’). Kepemilikan terhadap kemanfaatan atau hak untuk penggunaan sesuatu bisa berupa hak yang bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak pengguna tersebut bukan mengikuti zat atau bendannya (Wahbah al-Zuhaili, 2007, p. 452).

Ciri-ciri milik tidak sempurna yaitu: *pertama*, pemilikan harta tidak sempurna memilik jangka tamat karena terbatas masa, tempat dan sifatnya. *Kedua*, tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah karena mereka berpandangan bahwa manfaat tidaklah masuk kepada harta, sedangkan yang boleh diwariskan hanya harta. Menurut jumhur ulama, boleh diwariskan, seperti pewaris pemanfaatan rumah kepada seseorang. *Ketiga*, orang yang akan memanfaatkan harta itu boleh meminta harta itu kepada pemiliknya dan apabila harta itu menjadi ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi bilamana merusak harta tersebut. *Keempat*, bilamana masa pemanfaatan telah tamat, harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik semula (Rizal & Nilfirdaus, 2015, p. 41).

## 5. Berakhirnya Hak Milik

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya hak milik:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang
- c. Jika milik manfaat, maka berakhirnya jika masa berlaku pemanfaatan itu habis. (Aziz Akbar, 2019. 14)

## C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

### 1. Tidak menimbulkan kesenjangan sosial

prinsip dasar islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak pada masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti ekonomi kapitalis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal

tanpa mempertimbangkan aspek pekerja. Untuk itu islam memberikan aturan kepada ummat islam untuk saling membantu dan tolong menolong. dalam islam terdapat istilah kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan, akan tetapi hal tersebut tidak berarti mengesampingkan aspek keadilan tanpa peduli pada sosial

## 2. Tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas

Islam melarang umatnya untuk mengantung nasib kepada hal yang tidak jelas iktiarnya. dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu prinsip ekonomi islam berpegang kepada kejelasan transaksi dan tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas, apalagi melalaikan iktiar dan kerja keras. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”*,

## 3. Mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi , Mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan sesama manusia. Jika manusia hanya mengandalkan hasil ekonominya dari sesuatu yang tidak jelas maka yang ada di bumi ini tidak akan ada optimalnya. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jumua'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

#### 4. Larangan Ekonomi Riba

prinsip islam terhadap ekonomi yang lain adalah larangan riba. riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Orentasinya dapat mencekik para peminjam dana khususnya orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*

#### 5. Transaksi keuangan yang jelas dan tercatat

Transaksi keuangan yang di jelaskan dalam islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik. transaksi apapun dalam islam di perintahkan untuk menulis hitam diatas putih agar ada kejelasan bahkan ada sanksinya.

#### 6. Keadilan dan keseimbangan dalam berniaga

Allah memerintahkan kepada manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam islam. Tedapat dalam Q.S Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا۟ الْكَيْلَۙ إِذَا كَلْتُمْۙ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا



*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

#### D. Penelitian yang Relevan

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang bagi hasil pemeliharaan hewan ternak, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literature atau penelitian terdahulu mengenai bagi hasil yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip Syirkah menurut kajian muamalah, hukum ekonomi Syari'ah. Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

Cut Miftahul Jannah dalam Skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie). Penelitian ini lebih menitik beratkan tidak adanya perjanjian terlebih dahulu dan dalam pemeliharaan ternak pemilik tidak leluasa untuk memantau perkembangan ternaknya dan banyak mengalami kerugian yang diakibatkan karena kelalaian pemelihara ternak. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil hewan ternak. Perbedaanya dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis lebih menitik beratkan pembagian hasil setelah dipatuik maka pemelihara hewan ternak tidak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan ketika sapi atau kambing yang dipelihara oleh pemelihara dijual oleh pemilik ternak, dan jika hewan ternak tidak berkembangbiak maka pemelihara tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut sedangkan induk sapi/kambing dikembalikan secara utuh kepada pemilik sapi/kambing.

Mukhamat Khairudin, (2009) Praktik bagi hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Islam. Penelitian dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitik data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaanya adalah sama-sama membahas bagi hasil.

Perbedaannya adalah peneliti ini dilakukan dengan meneliti praktek bagi hasil nggado sapi menurut Islam yang akadnya *Mudharabah*, penelitian ini Pemilik hanya menyediakan Uang yang membeli sapinya adalah pemelihara dan pembagian hasilnya tetap di bagi dua tanpa mengkalkulasikan untung atau rugi pemelihara, karena biaya yang di keluarkkan pemelihara tidak sedikit dalam pemeliharaan dan perawatan sapi, sedangkan pemilik hanya menyetor modal awal untuk pembelian sapi. Objek penelitian bertempat di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Penelitian yang penulis lakukan objeknya Pelaksanaan bagi hasil pada hewan ternak sapi dan kambing di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas yang akadnya *mampaduo*i. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan pembagian hasil setelah dipatuik maka pemelihara hewan ternak tidak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan ketika sapi atau kambing yang dipelihara oleh pemelihara dijual oleh pemilik ternak, dan jika hewan ternak tidak berkembang biak maka pemelihara tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut sedangkan induk sapi/kambing tetap milik si pemilik seutuhnya.

Tria Kusumawardani (2018), Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ), persamaanya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil. Perbedaannya adalah Skripsi ini bagi hasilnya 60:40% dan modal dari pemelihara sapi berupa sapi jantan dan sapi betina, modal berupa sapi dan fasilitas berasal dari pemilik modal sedangkan pemerian makan berasal dari pemelihara, skripsi ini lebih menitik beratkan pada tidak ada perjanjian tertulis apabila sapi mati akibat kelalaian salah satu pihak dan dapat menimbulkan kesalahfahaman. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan pembagian hasil setelah dipatuik maka pemelihara hewan ternak tidak mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan ketika sapi atau kambing

yang dipelihara oleh pemelihara dijual oleh pemilik ternak, dan jika hewan ternak tidak berkembangbiak maka pemelihara tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut lalu induk sapi/kambing tetap milik utuh sipemlik.

Siti Aminah (2017), Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah), persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama bagi hasil hewan ternak. Sedangkan perbedaanya adalah hasil dari kambing tidak dibayarkan dengan uang melainkan dengan anak kambing, jika kambing mati dianggap sebagai musibah.

Sedangkan penulis lebih menitik beratkan pembagian hasil setelah dipatuik maka pemelihara hewan ternak tidak mendapatkan bagi hasil tidak sesuai kesepakatan ketika sapi atau kambing yang dipelihara oleh pemelihara dijual oleh pemilik ternak, dan jika hewan ternak tidak berkembangbiak maka pemelihara tidak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut sedangkan induk sapi/kambing tetap milik utuh sipemilik ternak.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian (*Field Research*) penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqih Muamalah. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

Metode kualitatif menurut penulis sangat cocok, hal ini dikarenakan metode *kualitatif* adalah suatu prosedur penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang objektif tentang Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqih Muamalah, baik dalam kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat Talago Gunung.

##### B. Latar Dan Waktu Penelitian

Latar atau tempat penelitian lakukan di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian untuk penulisan skripsi ini dan sampai skripsi berlangsung direncanakan selama enam bulan mulai dari Januari 2020 sampai Juni 2020.

**Tabel 3. 1**  
**Rencana Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Observasi awal	✓					
2	Pembuatan proposal		✓				
3	Bimbingan			✓	✓	✓	

	proposal						
4	Seminar Proposal					✓	
5	Pembuatan laporan penelitian					✓	
6	Sidang Munaqasah						✓

### C. Instrument Penelitian

Intrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka di kembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa:

1. Kamera, digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa dalam bentuk foto.
2. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada pemilik hewan ternak dan pemelihara hewan ternak. Penulis mewawancarai 16 Orang yang terdiri dari 8 (delapan) pemilik ternak dan 8 (delapan) pemelihara ternak.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis menggunakan dokumen Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang berupa Profil Nagari.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada kedua pihak yaitu pemilik hewan ternak dan pemelihara hewan ternak di Jorong Talago Gunung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur, dengan langkah yang penulis tempuh adalah:

- a. Menetapkan orang yang penulis wawancarai yaitu pemilik hewan ternak dan pemelihara hewan ternak
- b. Menyiapkan pokok masalah yang akan penulis jadikan bahan pembicaraan dan mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan.
- c. Mengawali dan membuka alur wawancara
- d. Melangsungkan alur wawancara dan mengakhirinya
- e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang penulis peroleh

Dalam melakukan wawancara penulis dibantu dengan buku catatan untuk mencatat inti-inti wawancara.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah teori Miles and Huberman dengan langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu, melakukan reduksi data dengan cara merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari permasalahan yang penulis teliti setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu

mendisplay data dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat atau dengan bentuk narasi. Hal ini mempermudah penulis dalam memahami permasalahan yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Langkah selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dan memverifikasi dari data-data yang telah penulis dapatkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan cara mewawancarai pemilik ternak dan pemelihara ternak. setelah mewawancarai pemilik ternak maka diuji ke pemelihara ternak dan setelah mewawancarai pemelihara ternak maka di uji ke pemilik ternak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Sejarah Singkat Nagari Saruaso**

Saruaso berasal dari kata “SORU” (dianjuurkan, diajak, disuruh) dan “OSO” (satu), artinya untuk satu. Disamping itu juga kita beranggapan supaya tetap menuju Allah yang satu. Rajo Tanjung Balik akhirnya dikenal dengan Rajo Ibadah dan Rajo Balai Awue dikenal dengan Rajo adat. Nagari Saruaso yang terdiri 8 suku, Suku Sumpu, Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Caniago, Suku Bendang, Suku Ambacang Lilin, Suku Mandailing, Suku Kutianya.

Dengan keluarnya peraturan tentang pembentukan Nagari, maka Nagari Kubang landai, Talago Gunung dan Saruaso di jadikan satu Nagari yaitu Saruaso, karena merupakan kesatuan Hukum adat. Sekarang Nagari Saruaso terdiri dari 6 Jorong yaitu, Jorong Saruaso Utara, Jorong Saruaso Barat, Jorong Saruaso Timur, Jorong Sungai Emas, Jorong Talago Gunung, Jorong Kubang landai

Jadi Nagari Saruaso merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitunya yang disebut dengan Kecamatan Tanjung Emas, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dalam sistem administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, di Kecamatan Tanjung Emas ini, selain mengenal sistem Jorong juga terdapat sistem Nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dimana dalam Nagari tersebut terdapat beberapa Jorong yaitu Saruaso Barat, Saruaso Timur, Saruaso Utara, Sungai Emas, Talago Gunug, dan Kubang Landai.

## **2. Kondisi Nagari Saruaso**

### **a. Letak Geografis**

Nagari saruaso merupakan Nagari dalam wilayah Kecamatan Tanjung Emas dengan Ibu Nagari Saruaso. Secara geografis wilayah Nagari Saruaso berada pada posisi  $100^{\circ} 37' 41''$  s/d  $100^{\circ} 39' 40''$  BT dan  $0^{\circ} 24' 18''$  s/d  $0^{\circ} 32' 14''$  LS, dengan luas wilayah  $\pm 48,54$  Km<sup>2</sup> atau 485400 hektar dan terdiri dari 6 Jorong. Nagari Saruaso terletak pada ketinggian 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut.

Batas administrasi Nagari Saruaso sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Andaleh Baruh Bukik dan Nagari Tapi Selo, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing, Nagari Bukik Kandung dan Nagari Pasilihan, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin, dan Nagari Pasilihan, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin, dan Nagari Rambatan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Tangah, Nagari Tanjung Barulak.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 Sungai. Danau Singgalang yang cukup luas sebagai diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh Kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganring, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 sampai dengan 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50.00 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km<sup>2</sup>, kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km<sup>2</sup>.

Ibu kota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaun, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

#### b. Letak Topografi

Nagari Saruaso merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi ± 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.250 mm pertahun. Sebagian besar lahannya terdiri dari kawasan hutan yakni sekitar 1.410%.

Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Saruaso lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah dan perkebunan, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Pengunaan Lahan Pertanian**

No.	PenggunaanLahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Pemukiman	200	4%
2.	Sawah	668	37%
3.	KebunCampuran/Sejenis	662	13%
4.	Hutan	1.410	29%
5.	Padang/Semak/Alang-alang	115	2%
6.	Tanah terbuka	6,5	0%
7.	Lainnya	725	15%
	Jumlah	48,54	100%

Nagari Saruaso seperti halnya Kabupaten Tanah Datar berada di suatu cekungan Gunung dan perbukitan yang melingkar dengan ketinggian berkisar antara 1.000-2.891 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam yang sekarang ini merupakan pencerminan dari proses alam yang bekerja, dimana proses pembentukan bentangan alam sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis batuan, struktur geologi serta intensitas proses (erosi).

Distribusi penduduk menurut Kecamatan, tampak untuk beberapa Kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak ( 30 ribu ke atas). Dari 14 Kecamatan yang ada, terdapat 4 Kecamatan diantaranya yang memiliki jumlah penduduk di atas 30 ribu jiwa seperti Kecamatan X Koto, Rambatan, Lima kaum, dan Lintau Buo Utara. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing Kecamatan, tampak bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Lima Kaum Yang mencapai 716 jiwa per Km persegi.

Kecamatan Sungai Tarab merupakan Kecamatan kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 408 per Km persegi, sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan merupakan Kecamatan yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 126 orang per Km persegi.

### c. Potensi Nagari Saruaso

#### 1) Demografi

##### a) Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Saruaso

Jumlah penduduk Nagari Saruaso tahun 2017 tercatat sebanyak 8.169 jiwa, terdiri dari sebanyak 4.011 jiwa laki-laki dan sebanyak 4.158 jiwa perempuan sebagaimana tabel berikut

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Saruaso**

No.	Jorong	Luas(Km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)		
			LK	PR	Jumlah

1.	Saruaso Barat	9,19	1.473	1.531	3.004
2.	Saruaso Timur	4,50	717	691	1.408
3.	Saruaso Utara	8,30	558	569	1.127
4.	Sungai Emas	4,25	401	414	815
5.	Kubang Landai	10,80	901	969	1.870
6.	Talago Gunung	11,50	321	324	645
	Jumlah	48,54	4.011	4.158	8.169

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017

## 2) Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

### a) Menurut Jenis Pekerjaan

Apabila ditinjau pekerjaan penduduk Nagari Saruaso usia 15 Tahun keatas menurut lapangan usaha, ternyata lebih banyak berusaha di sektor pertanian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4. 3**  
**Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	LK	PR	Jumlah
1.	Pertanian	1.950	1.634	3.584
2.	Pertambangan dan penggalian	38	25	63
3.	Industri pengolahan	73	46	119
4.	Listrik dan air	7	-	7
5.	Bangunan/konstruksi	317	-	317
6.	Perdagangan, hotel/ restoran	25	15	40
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0	0	0
8.	Lemb. Keuangan, jasa persewaan	7	5	12
9.	Jasa-jasa	0	0	0
10.	Lainya (real estate, penyediaan air dll)	3	0	3
	Jumlah	2.420	1.725	4.145

Sumber : Pemerintah Nagari Saruaso 2017

### b) Menurut Kepadatan Penduduk

Apabila ditinjau kepadatan penduduk Nagari Saruaso lima tahun terakhir, maka tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk lebih padat dibanding tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4. 4**  
**Kepadatan Penduduk**

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk(jiwa/Km <sup>2</sup> )
2013	8.225	7	1.175
2014	8.275	7	1.182
2015	8.297	7	1.186
2016	8.114	48,54	167,16
2017	8.169	48,54	168,85

*BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 dan 2017*

c) Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum pembangunan sektor pendidikan di Nagari Saruaso cukup baik. Hal ini terlihat dari partisi pasi mengikuti pendidikan dan tingkat pendidikan masyarakat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4. 5**  
**Tingkat Pendidikan**

S No.	Pendidikan yang Ditamatkan	LK	PR	JML
1.	Tdk. Bersekolah	0	0	0
2.	Tamat SD/MI	378	568	946
3.	SMP/MTs	563	698	1.261
4.	SMA/MA	790	876	1.666
5.	SMK	681	773	1.454
6.	D 1/D II	203	213	416
7.	D III	197	204	401
8.	D IV/S 1	363	451	814
9.	S 2/S 3	54	63	117
	Jumlah	3.229	3.846	7.075

*Sumber Pemerintah Nagari Saruaso 2017*

## **B. Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas pelaksanaan akad kerjasama pemeliharaan hewan ternak dinamakan dengan *mampaduo* dan bagi hasilnya dilakukan dengan cara *bapatuik* yang artinya di taksir. Cara *bapatuik* yang ada di di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas ada dua bentuk, Yaitu:

Bentuk yang pertama yaitu *patuik induak*, yaitu induak (induk) dari sapi yang *dipatuik* dengan kata lain harga dari induk sapi ini di taksir pada saat penyerahan oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi biasanya *patuik induk* ini dilakukan pada sapi jantan, namun ada juga dilakukan pada sapi betina untukantisipasi ketika sapi tidak punya anak atau tidak berkembang biak maka pemelihara tidak merasa dirugikan. Jumlah sapi yang pemilik berikan hanya satu ekor baik sapi betina maupun sapi jantan. (Wawancara Ibuk Rini Pemilik sapi pada tanggal 28 Mei 2020 jam 10 WIB)

Bentuk yang kedua adalah *patuik anak* yaitu anak dari hasil pemeliharaan sapi yang di *patuik*, syarat dari patuik anak ini adalah sapi harus berkembang biak, maksudnya adalah ketika pemelihara menyerahkan induk sapi dengan tujuan di kembang biakkan maka hasil perkembang biakan sapi ini adalah anak dari induk sapi tadi maka anaknya ini merupakan keuntungan yang akan di bagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, tentu anak sapi ini tidak bisa di bagi dua maka yang di bagi dua adalah hasil patuik dari anak sapi ini, pemilik sapi akan *mematuik* harga dari anak sapi tersebut dan harga patuik ini di bagi dua. Cara *patuiknya* pemelihara sapi meminta pemilik sapi melakukan *patuik* dengan alasan pemelihara butuh uang, maka pemilik sapi *mematuik* sapi ataupun pemilik sapi bertanya kepada orang lain seperti toke sapi atau sebagainya.

Sebagaimana ungkapan ibuk Sisam adalah: *Oncu mamatuik, karanonyo lah baranak tu anak di patuik lai kan anak di bagi duo tu. si siti de paralu piti untuk sikolah anak nyo.* ( pemilik melakukan *patuik* pada

anak sapi, anaknya di bagi dua, di *patuik* karena pemelihara butuh uang keperluan sekolah anaknya). ( Wawancara ibuk Sisam Pemilik Ternak sapi pada Tanggal 28 Mei 2020 Jam 13 WIB)

Namun yang penulis teliti adalah ketika sapi selesai *dipatuik* maka sapi tetap dipelihara oleh pemelihara dan dalam pemeliharaan sapi ini tentu membutuhkan biaya perawatan dan penjagaan dan pemeliharaan ini tidak ditentukan berapa lama sampai pemilik sapi meminta sapi untuk dijual, ketika sapi dijual seharusnya pemelihara mendapatkan hasil bagi dua dari keuntungan penjualan sapi tersebut, namun kenyataanya pemelihara hanya mendapat uang basa basi dari pihak pemilik sapi yang alakadar atau ditentukan sendiri secara suka-suka oleh pemilik sapi tidak berdasarkan perjanjian bagi hasil yang mana perjanjianya dibagi dua. Sebagaimana Wawancara ibuk Sisam Pemilik Ternak pada Tanggal 27 Mei 2020 Jam 13:00 adalah: *ndak ado bagi duo...oncu agihnyo baso basi upah kubalo namoe sajuta* (hasilnya tidak di bagi dua, pemelihara dapat Rp. 1.000.000 sebagai bentuk basa basi upah pemeliharaan).

Alasan pemilik sapi tidak membagi dua keuntungan dari penjualan sapi ini karena pemelihara sapi telah mendapatkan keuntungan bagi hasil pada saat di *patuik*, tapi pada saat itu perjanjian antara pemilik hewan dengan pemelihara hewan belumlah selesai buktinya hewan ternak masih dipelihara oleh pemelihara belum dikembalikan atau diserahkan kepada pemilik hewan ini membuktikan masih ada keterikatan antara kedua belah pihak. Penulis juga meneliti pada hewan ternak kambing, pada saat penyerahan induk kambing oleh pemilik kambing, kambing tidaklah di *patuik* namun langsung dipelihara oleh pemelihara dan keuntungan yang di bagi adalah anak dari kambing namun ada lima buah kasus yang terjadi di Jorong Talago Gunung kambing yang di pelihara tidak berkembang biak dan pemelihara merasa di rugikan.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan pada tanggal 27 Mei 2020 dengan pemilik hewan ternak dengan bentuk akad *mampaduo* dengan

cara *patuik induak* yaitu ibuk Meri warga Jorong Talago Gunung pada tahun 2019 ibuk Meri meminta ibuk Vera untuk memelihara satu ekor sapi jantan dengan alasan ibu Meri tidak sanggup memelihara sapi karena baru siap melahirkan dengan harga patuik atau ditaksir harganya Rp. 9.000.000,00 Sebagaimana ungakapan ibuk Meri sebagai berikut: “*taun 2019 wakotu itu awak pai katampek si Vera mamintak inyo mangubaloon taronak awak, awak sodang baranak ketek wakotu tu, ndak lonjo awak mangubaloon do. Awak suruh lah sivera mangubaloon harago patuik nyo wakotu tu de sambilan juta*”.(Tahun 2019 pada saat itu saya datang ketempat Vera meminta dia untuk memelihara hewan ternak saya, ketika saat itu saya baru siap melahirkan dan saya tidak sempat untuk memelihara ternak tersebut. Maka saya suruh vera untuk memeliharanya ditaksir harga sapi ini Rp. 9000.000,00 (Wawancara ibuk Meri, Pemilik ternak, 27 Mei 2020)

Langsung di jawab oleh ibuk Vera,

*jadi ri...lai nomuah ni mangubaloonyo.*(Maksud ibu vera adalah baik ri..saya bersedia untuk memeliharanya (Wawancara ibuk Vera, pemelihara ternak 28 Mei 2020)

Setelah itu penulis juga mewawancarai ibuk Rini sebagai pemilik sapi yang mana akadnya juga *mampaduo*i sapi dengan cara bagi hasilnya *patuik induk*, Pada saat itu ibuk Rini ingin pindah ke Payakumbuh dan mempunyai sapi tidak memungkinkan untuk di bawa ke Payakumbuh maka ibuk Rini meminta Ibuk Minah untuk memeliharanya, Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan ibuk Rini pada tanggal 28 Mei 2020, maka kata ibu rini adalah “*uni punyo jawi, uni kapindah ka Payokumbuh tu ndak mungkin ni baok ka Payokumbuh ten jawi ni do. tu mintaklah niak Minah tukang kubalo, iniak lai nomuah lo kan ni patuik lah awal e jawi ko sapuluh juta, jawi jantan kan lumayan maha dek tih, tu lailah nomuah iniak de kubalo*” (Kakak punya sapi, dan kakak akan pindah ke Payakumbuh dan tidak memungkinkan membawa sapi pindah maka kakak

mintak tolong Nenek Minah untuk memelihara sapi ini dan Nenek Minah bersedia maka kakak taksir harga sapi ini Rp.10.000.000,00, sapi jantan lumayan mahal dan nenek minah setuju). (Wawancara ibuk Rini, Pemilik Sapi tanggal 28 Mei 2020)

Dari pernyataan ibuk Rini maka Penulis mencek langsung kepada ibuk Minah sebagai pihak pemelihara sapi tentang informasi dari ibuk Rini. Maka ungkapan ibuk Minah adalah: *“si rini mamintang iniak kubalo jawie e. datang karumah iniak wakotu tu de lai nomuah niak kubalo jawih bitu jiaa kecek Rini de, lai kecek iniak. nyo patuiklah jawih ko sapuluh juta.* (Rini memintak nenek untuk memelihara sapinya dengan cara datang kerumah nenek waktu itu, bersedia nenek memelihara sapi ini kata rini, bersedia kata nenek, ditaksirlah harganya Rp. 10.000.000,00)

Pada saat penyerahan sapi maka modalnya adalah berupa satu ekor sapi yang di *patuik*. Maka modal itu yang akan di kelola oleh pemelihara dengan cara mengemukakan sapi. Seperti Wawancara penulis dengan ibuk Meri pemilik sapi jantan dengan cara *patuik* induak pada tanggal 27 Mei 2020 jam 15:39 WIB *“modalnya adalah satu ekor sapi jantan dengan harga patuik Rp. 9000.000.00”*. Selanjutnya wawancara dengan ibuk Minah sebagai pemelihara sapi pada tanggal 28 Mei 2020 pada jam 15.00 WIB, *“ibu Minah mengatakan modalnya adalah seekor sapi jantan dengan harga patuik Rp. 10.000.000.00”*

Dalam pemeliharaan ternak maka jenis pekerjaannya tentulah memelihara ternak. Sebagai para pihak, pemilik sapi sebagai pihak pemodal dan pemelihara sapi sebagai pengelola modal tentu mempunyai tugasnya masing-masing dalam kerjasama ini, tugas pemilik sapi telah tertunaikan dengan memberikan modal berupa satu sapi jantan selanjutnya tugas pemeliharaan ternak yaitu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dilaksanakan oleh pemelihara, selama pemeliharaan sapi menjadi tanggung jawab pemelihara baik membuat kandang,

memberikan makan dan perawatan lainnya. Sebagaimana penulis mewawancarai ibuk Sisam selaku pemilik sapi pada tanggal 28 Mei 2020

*“kalau urusan mangubaloon, maagih makan, mambuek kandangnyo jo mangawin jawi tu urusan si pamaliharo”* ( Kalau urusan pemeliharaan, memberi makan, membuat kandang dan mengawinkan sapi merupakan tugas pemelihara)

Setelah tujuh bulan pemeliharaan sapi oleh ibuk vera pada saat itu ibuk vera butuh uang dan meminta sapi yang ia pelihara untuk *dipatuik* (ditaksir), maka ibu Meri setuju maka di patuik (ditaksir) lah harga sapi itu oleh pemilik sapi dengan harga Rp. 14.000.000,00. Ungkapan ibu Meri pada saat di wawancara adalah: *kiro-kiro tujuh bulan inyo mangubaloon en tu inyo butuh piti mintak patuik lah jawi ko, bapatuiklah ampek baleh juta tu untungnyo limo juta nan limo jutako di bagi duo.* ( Kira-kira selama tujuh bulan pemeliharaan dia (vera) butuh uang, mintak ditaksir harga dari sapi ini, maka ditaksirlah harganya sebesar Rp.14.000.000,00. Jadi keuntungannya sebesar Rp.5.000.000,00 maka di bagi dua).

Namun setelah sapi *dipatuik*, sapi tetap dipelihara oleh pemelihara selama lebih kurang dua bulan dalam masa pemeliharaan tentu sapi tetap menjadi tanggung jawab si pemelihara baik memberi makan dan perawatan lainnya. Setelah itu sapi baru di jual oleh pemilik. Dari informasi penulis dapat dari pemelihara ternak yaitu ibuk Vera pada saat penjualan sapi ibuk Vera tidak mendapatkan keuntungan bagi dua dari hasil penjualan sapi oleh ibuk Meri. Ungkapan ibuk Vera pada saat penulis wawancara

*“siap tu uni kubaloon en baraa lamo lo, lupo uni sudah tu baru di jua dek si meri ko, tujuh boleh juta satau ni mah, uni dapek limo ratui ribunyo”* (Setelah itu (ditaksir) kakak pelihara barapa lamanya , lupa kakak setelahnya baru dijual oleh Meri harganya Rp. 17.000.000,00 dan kakak mendapatkan hasil hanya Rp. 500.000,00).

Selanjutnya penulis mewawancarai ibuk meri bagaimana cara menjualnya dan siapa yang menjualnya serta berapa harga jualnya dan jawaban ibuk meri adalah “*Dua bulan setelah di patuik maka di juallah sapi tersebut dan harga jualnya Rp 17.000.000.00*”. yang menjual sapi tersebut adalah pemilik sapi yaitu ibuk meri sendiri dengan cara meminta bantuan kepada bapak Manggung.

Cara pengelolaan dan pemeliharaan sapi oleh ibuk Minah sama dengan yang dilakukan oleh ibuk vera, mulai dari membuat kandangnya perawatanya dan segala macamnya. Pada saat itu sebentar lagi akan masuk pada bulan Syawal yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri maka ibuk minah mengusulkan sapi ini untuk di jual namun ibuk Rini keberatan karena rencananya sapi akan di jual sebelum hari raya Idul Adha, pada saat itu ibuk Rini memberi solusi untuk sapi di patuik saja agar bisa ibuk Minah mendapatkan uang dan sapi masih bisa dipelihara dan di jual pada saat Idul Adha. Ungkapan ibuk Rini sebagai berikut:

*‘kan rayo idul fitri wakotu tu sainget ni, iniak de parolu piti cek e, kok ka di jua jawih ko nangung uni nio jua idul adha kan tu bapatuiklah jawih ko liak ni patuik harago limoboleh juta tu baagihlah iniak de duo satangah juta’.* ( Sebentar lagi hari raya Idul Fitri seingat kakak, nenek butuh uang, kalau sapai mau di jual masih nangung rencananya di jual pada saat idul adha maka di taksirlah sapi ini dengan harga Rp. 15.000.000,00 dan kakak kasih sama nenek Minah Rp. 2,500.000,00)

Memasuki hari raya Idul Adha maka sapi ini baru dijual oleh ibuk Rini selaku pemilik sapi dengan cara meminta bantuan Bapak Manggung menjualnya dengan harga Rp.17.500.000,00. dan hasil penjualan tidak di bagi dua antara ibuk rini dan ibuk Minah. Sebagaimana penulis dapatkan informasi dari ibuk Minah sebagai berikut:

*“indak...indak ado di bagi duo e do lapan ratui ribu di agihi Iniak de kan, bontuak baso basi namo nyo kan”* ( tidak...hasil penjualanya tidak ada di bagi dua nenek cuman mendapat Rp.800.000,00).

Selanjutnya pada bentuk yang kedua adalah *patuik anak* berdasarkan wawancara penulis lakukan pada *Patuik anak* yang terjadi di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso setelah sapi dijual pemilik sapi tidak memberikan hasil bagi dua kepada pemelihara namun hanya uang sebagai *baso basi* pemeliharaan setelah sapi/kambing *dipatuik*. Pemilik sapi juga tidak membagi hasil dari induk sapi yang terus mengalami peningkatan harga, kerana pada *patuik anak* yang di lakukan hanya fokus kepada bagi hasil dari hasil kembang biak hewan ternak bukan pada peningkatan perkembangan dari hewan ternak ini.

Penulis mewawancarai 8 (delapan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang pemilik ternak dan 4 (empat) orang pemelihara ternak yang melakukan kerjasama pemeliharaan hewan ternak dengan bentuk akad *mampaduo* dengan cara *patuik anak*.

Pada dasarnya perjanjian atau kerjasama itu terjadi antara kedua belah pihak karena pihak pemilik datang kepada pihak pemelihara ataupun pihak pemelihara yang meminta pihak pemilik untuk mempercayakan hewan ternaknya di pelihara olehnya. Berdasarkan wawancara penulis lakukan pada tanggal 27 Mei dengan ibuk Siti Rabaa tentang proses penyerahan ternak maka ungkapan ibuk Siti Rabaa adalah:

*“akak mintak mampaduon jawih ka oncu sisam de. lai namuah oncu de mampaduo jawih ka akak”*. (akak minta ibuk sisam untuk menpercayai sapinya untuk akak pelihara dan ibuk sisam setuju)

Begitupun saat penulis mewawancarai ibuk sisam pada tanggal 28 Mei 2020 sebagai pemilik sapi maka ungkapan ibuk sisam

*‘siti mintak paduo jawih ka oncu inyokan kubalo kobau potang tu, aia untuk kubaloon kobau tu lah payah di balik gontiang mako mintak paduon jawih ka oncu* (ibuk Siti meminta memelihara sapi ibuk, dulu ibuk

siti memelihara kerbau tapi air untuk kerbau berendam sudah sudah di balik gantiang, maka di ganti dengan memelihara sapi)

Sedangkan adapula yang meminta melakukan pemeliharaan ternak tersebut dari pihak pemilik,

*“akak poi ka tompek oncu dainar de mananyoon ka inyo lai nomuah mamaliharo jawih akak, kok lai nomuah siap-siaplah kandang nyo dulu, baru lah akak antaan jawih ka tompek oncu Dainar de”* ( kakak tempat ibuk Dainar menayakan kesediaan untuk memelihara sapi, kalau bersedia siapkan kandangnya nanti sapi akan diantar ke tempat ibuk Dainar) (Wawancara ibuk Sideh, Pemilik sapi pada tanggal 29 Mei 2020)

Modal yang di berikakan oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi berupa satu ekor sapi betina dengan harga *patuik* pada sapi ibuk sisam patuiknya Rp 7.500.000.00, Sapi ibuk Jus *patuiknya* Rp 8.000.000.00, Sapi ibuk Sideh patuiknya Rp 9.000.000, Sedangkan dua ekor kambing betina ibuk Wanna tidak di *patuik*. Setelah modal di berikan oleh pemilik sapi maka sapi akan menjadi tanggung jawab pihak pemelihara. Pada saat kerjasama pemeliharaan ternak dilakukan maka sistem bagi hasilnya adalah di bagi dua antara pemilik sapi dan pemelihara sapi yang di bagi adalah hasil kembang biak dari sapi/kambing yang diberikan tadi. Penulis juga mencari informasi tentang bagi hasil pemeliharaan sapi ini dengan mewawancarai beberapa orang yang pertama ibuk Farida sebagai pemelihara sapi

*“akad e mampaduo jawih namoe tu, bagi hasilnyo kalau induak bisuak baranak, induak di bagi duo”* ( akadnya seperdua (Mampaduo) cara bagi hasilnya ketika sapi mempunyai anak maka anak sapi yang akan di bagi dua) ( Wawanca ibuk Farida, Pemelihara sapi pada tanggal 29 Mei 2020)

Kedua penulis mewawancarai ibuk Wanna *“akadnyo mampaduo kambing, bagi hasilnyo bagi duo, umpamo nak kalau kambing baranak*

*ompek tu dapek duo surang, kalau kambing baranak duo tu sikua surang*” (akadnya bernama mampaduai kambing, bagi hasilnya di bagi dua, contohnya kalau induk kambing beranak empat ekor maka bagi hasilnya mendapat dua ekor masing-masing pihak dan jika anaknya dua ekor maka masing-masing pihak mendapat satu ekor). (Wawancara Ibuk Wanna, Pemilik kambing, pada tanggal 27 Mei 2020)

Selanjutnya yang Penulis wawancarai adalah ibuk Dainar “*mampaduai jawih, saparo surang anak di bagi*” (Mampaduai sapi, anak sapi di bagi separo). (Wawancara ibuk Dainar, pemelihara sapi pada tanggal 29 Mei 2020)

Dari wawancara yang penulis lakukan diatas maka bentuk akadnya adalah *Mampaduai* dan bagi hasilnya seperdua atau di bagi dua. Selanjutnya modal, Modal yang di berikan oleh pemilik sapi adalah satu ekor sapi betina dengan harga *patuik* adanya Rp 7.500.000.00 yaitu sapi ibuk Sisam ada yang Rp 8000.000.00 yaitu sapi ibu Jus dan ada yang Rp 9.000.000.00 sapi ibuk Sideh.

Dari hasil wawancara penulis tersebut timbulah pertanyaan lain bagaimana status dari induk sapi/kambing tadi? Maka penulis mewawancarai ibuk Wanna dan ibuk “kata ibuk Wanna status dari induk sapi dan kambing akan tetap menjadi milik sipemilik seutuhnya dan jika pada saat kita tidak sanggup lagi memelihara sapi dari pemilik maka kita akan mengembalikan induk sapi tadi kepada pemilik sapi”. Begitupun wawancara penulis tanyakan kepada ibuk rat dan ibuk Rat menjawab “kambing ataupun sapi dikembalikan kepada pemilik setelah akad *mampaduai* berakhir.

Adapun pekerjaan pemelihara setelah kata sepakat antara pemilik hewan ternak dan pemelihara hewan ternak untuk pemeliharaan di serahkan kepada pemelihara maka pemelihara akan menyiapkan kandang, makan dan perawatan lainnya. Batas waktunya tidak di tentukan kapan

berakhirnya kerjasama tersebut biasanya pemilik hanya menyerahkan waktunya kepada pemelihara sampai kapan pemelihara bersedia atau sanggup untuk memelihara ternaknya. Seperti ungkapan ibuk Jus pada saat Penulis wawancarai adalah: *“ndak ado ditentukan batas waktunyo do, dek urang siko sampai bilo bisa dan tolok”*. (batas waktunya tidak di tentukan sampai kapan bisanya dan sanggupnya). (Wawancara ibuk Jus pemilik ternak, pada tanggal 29 Mei 2020)

Pemelihara terus memelihara dan merawat sampai sapi/kambing berkembang biak, maka sapi boleh di patuik ataupun di jual itu tergantung kesepakatan antara pemilik dan pemelihara sapi. Biasanya patuik itu adalah solusi bagi pemilik sapi untuk pemelihara sapi ketika butuh uang untuk keperluan sehari-hari ataupun keperluan pendidikan dan ataupun keperluan-keperluan lainnya. Berdasarkan ungkapan ibuk Sisam pada saat penulis wawancarai pada tanggal 28 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

*“Si Siti de parolu piti untuk sikolah anaknyo tu mintak jua naak jawih k. cek oncu olun laku lai do ti ndak bitu do den patuiklah jawih ko harago lapan juta, baa nyee? jadih kecek siti de tu oncu agihnyo piti 4 juta”*. (Ibuk Siti butuh uang untuk keperluan sekolah anaknya, ibuk siti mintak jual sapi tapi sapinya masih belum layak jual maka ibuk sisam memberi solusi untuk dapatuik dengan harga Rp. 8.000.000,00 dan ibuk siti setuju)

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Ujang

*“sabona kambing andak uda jua wakotu tu, tapi ndak buliah dek iniak lum do. tu di patuiklah cek iniak”* (sebenarnya kambing hendak saya jual namun belum dibolehkan oleh ibuk Wanna makanya di patuik). (Wawancara Bapak Ujang Pemelihara Kambing pada tanggal 29 Mei 2020)

Setelah ternak di *patuik* maka ternak tetap di pelihara oleh pemelihara sampai proses penjualan, berdasarkan informasi yang penulis

dapatkan pada saat mewawancarai ibuk Jus pada tanggal 29 Mei 2020, maka ungkapan ibuk Jus sebagai berikut:

*“patuik anaknyo yang patamo 2014 di patui, patuiknyo wakotu tu kalau ndak salah lapan juta tu di bagi duolah piti tu, sapi tadi tetap di paliharo dek farida braaa bulan siap tu baru di jua nak jawihko”* (harga anak pertamanya ditaksir delapan juta, maka uang itu di bagi dua dan sapi tadi tetap di pelihara oleh Farida beberapa bulan sebelum penjualan).

Sapi/Kambing yang siap di *patuik* yang di pelihara oleh pemelihara maka beberapa bulan setelahnya pemilik meminta sapi/kambing tadi lalu di juallah hewan ternak tersebut oleh pemilik. Pada saat penjualan pemilik terkadang tidak memberitahu kepada pemelihara berapa harga jualnya namun hanya memberi uang hasil penjualan kepada pemelihara sebagai basa basi pemeliharaan setelah di *patuik*, uang pemberian itu ditentukan sendiri jumlahnya oleh pemilik hewan ternak atau sekarela/ sekedarnya dari pemilik hewan ternak tersebut. Berdasarkan wawancara penulis lakukan kebeberapa pemelihara hewan ternak yang pertama kepada bapak Ujang,

*“siap patuik de masih uda kubaloon ndak lo takona dek da braa lamo ngubaloon lai do tu da agihin ka iniak kambing lailah ponek lo da so sudahtu di jua dek iniak. tu yo ndak tau dek da do ndak lo da tanyoon do cuman iniak maagih piti ka da duo ratui wakotu tu”*. ( setelah di *patuik* masih dipelihara oleh pemelihara berapa lama pemelihara lupa, lalu pemelihara menyerahkan kambing dan di jual oleh ibuk Wanna, Harga jualnya pemelihara tidak tahu dan pemelihara mendapatkan uang Rp 200.000,00). (Wawancara bapak Ujang pemelihara kambing pada tanggal 29 Mei 2020). Selanjutnya penulis mewawancarai ibuk siti Rabaa ungakapanya sebagai berikut:

*“siap patuik akak kubaloon braa lamo lupu akak dua bulanan tigo bulanan lah tu di jua dek oncu sisam lai siap di jual sajuta di agih oncu*

*nyo. ndak ado di bagi duo do” ( setelah sapi di patuik tetap di pelihara oleh pemelihara sampai sekitar tiga bulanan dan saat sapi di jual pemelihara hanya mendapatkan Rp. 1.000.000,00 dan hasil penjualan tidak di bagi dua). (Wawancara ibuk Siti Rabaa, Pemelihara Sapi pada tanggal 27 Mei 2020). Penjualan dilakukan oleh pemilik sapi/kambing kepada bapak Manggung dan bapak Sijok, Mereka adalah *toke* sapi di Jorong Talago Gunung. Penulis mewawancarai pemili ternak yaitu ibuk Jus pada tanggal 29 Mei 2020 pada jam 08.00 Wib, pertanyaan yang penulis tanyakan adalah apakah siapa yang menjual sapi dan apakah hasil penjualan di bagi dua, maka jawaban ibuk Jus adalah “*Uni yang jua, harga jualnya adalah Rp.12.000.000.00 sedangkan bagi hasilnya ndak. paling sajuta uni agih farida tu,maharago jarih payah kubalonyo”*.*

Selanjutnya penulis juga mewawancarai ibuk Sideh pada tanggal 29 Mei 2020 jam 10.30 Wib” *ndak ado bagi duo do, uni agih jo oncu sajuta limo ratui,inyo ndak bagi hasil do”*.

Pada saat penjualan sapi/kambing yang boleh dijual adalah anak hasil kembang biak dari sapi/kambing tadi, sedangkan induk dari sapi/kambing akan tetap di pelihara oleh pemelihara sampai waktu yang tidak di tentukan, pada saat pemelihara sudah merasa lelah atau tidak sanggup lagi memelihara hewan ternak ini, maka induk dari sapi/kambing di kembalikan kepada pemilik hewan ternak. Berdasarkan wawancara kedua yang penulis lakukan dengan ibuk Wanna pada tanggal 10 Juni 2020 pada jam 11.00 WIB penulis menanyakan bagaimana status dari induk hewan ternak yang di berikan oleh pemilik kepada pemelihara apakah di kembalikan lagi atau di bagi keuntungannya, maka ibuk wanna menjawab “induk dari sapi akan dikembalikan kepada pemilik sapi secara utuh”. Penulis juga mewawancarai ibuk Rat sebagai pemelihara kambing dan merupakan wawancara kedua yang penulis lakukan pada beliau pada tanggal 10 Juni 2020 jam 11.30 WIB. dengan pertanyaan apakah induk sapi/kambing di bagi dua hasilnya dan jawaban ibuk Rat adalah “ induk

kambing tidak di bagi dua hasilnya dan induknya akan di kembalikan kepada pemilik secara utuh”.

Pada *patuik* anak ini tentu merugikan pemelihara sapi, pemelihara sapi tetap memelihara sapi tersebut sampai pada saat penjualan, dan ketika sapi di jual tidak ada pula transparansi dari keuntungan sapi tersebut . Pemilik hanya memberi sejumlah uang yang jumlahnya tentu tidak sesuai dengan bagi hasil yang di janjikan pada saat kesepakatan yang mana keuntungan dari pemeliharaan sapi akan di bagi dua, walaupun pada saat di patuik keuntungannya di bagi dua tapi sapi masih dalam perawatan si pemelihara setelahnya.

Selanjutnya yang di bagi hanyalah anak dari sapi, terus bagaimana status dari induk sapi, induk sapi akan terus berkembang dan mengalami peningkatan harga jika di jual, namun pemelihara tidak mendapatkan hak atas induk sapi tersebut yang mana induk sapi merupakan milik penuh pemilik sapi.

Selanjutnya pada akad *mampaduo* kambing namun kambing tidak mempunyai anak, Menurut kebiasaan yang terjadi di Jorong Talago Gunung pada *mampaduo* kambing yang di bagi itu adalah anak dari kambing, namun jika kambing tidak beranak maka pemelihara tidak mendapatkan bagi hasilnya karena induk kambing sebelum penyerahan tidaklah di taksir harganya, namun yang dianggap keuntungan dalam pemeliharaan kambing adalah anak yang di hasilkan oleh induk kambing. Pada penelitian penulis juga meneliti tentang bagaimana bagi hasilnya jika kambing tidak beranak, maka penulis mewawancarai ibuk Silih sebagai pemilik kambing dan bagaimana sistem bagi hasil pemeliharaan kambing di jorong Talago Gunung

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 29 Mei 2020 kepada ibuk silih selaku pemelihara kambing ungkapan ibuk Silih sebagai berikut:

*“mampaduoi kambing bagi hasilnyo kambing ko kok baranak ciek di bagi saparo surang kalau baranak duo di bagi ciek surang”* ( Mampaduoi kambing cara bagi hasilnya di bagi dua, kalau anaknya satu maka akan mendapat separo, jika akan anaknya dua maka dibagi menjadi seekor masing-masing pihak).

Begitu juga pada kerjasama yang dilakukan oleh bapak lubih sebagai pemilik kambing dan ibuk rat sebagai pemelihara kambing, berdasarkan wawancara penulis, pada tahun 2018 bapak lubih meminta ibuk sirat memelihara tiga ekor kambing yang terdiri dari dua ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan, maka ibuk rat bersedia, yang waktu pemeliharaanya tidak ditentukan sampai kapan, seperti ungkapan bapak lubih *“ndak ado di tentukan wakotu sampai bilo, sampai bilo tolok dek ni rat nyo”*. (Waktunya tidak ditentukan, sampai kapan pemelihara sanggup). (Wawancara bapak lubih pemilik kambing pata tanggal 28 Mei 29 Mei 2020) namun setelah berbulan-bulan ibuk rat memelihara kambing tidak tampak kambing akan segera mengandung, maka ibuk rat berfikir kambing jantan lah yang bermasalah, maka ibuk rat meminjam kambing tetangga,” *dulu lah ni pinjam kambing si Ira tapi ndak jo nomuah baranak do, ndak iyo kambing e do, ni baliik liak”*. (Dulu pemelihara meminjam kambing jantan Ira namun tidak juga mengandung, maka di kembalikanlah kambing ke pemilik). (Wawancar ibuk Rat pemelihara kambing pada tanggal 29 Mei 2020)

jika kambing tidak beranak tentu kerugian ini di tanggung oleh pemelihara, jika kerugiannya seperti kematian maka yang bertanggung jawab adalah siapa yang menyebabkan kematian. Jika kematian di sebabkan oleh kelalaian pemelihara maka di tanggung oleh pemelihara dan jika kematian tidak disebabkan oleh pemelihara maka pemilik akan rugi kehilangan ternaknya dan pemelihara juga tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya jika bentuk kerugiannya adalah kambing tidak berkembang biak maka pemelihara yang akan menanggungnya. Berdasarkan

Wawancara penulis kepada Bapak Idris selaku pemelihara kambing pada tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut :

*“kerugian kok mati gara-gara siaa matinyo tu yang nanggung, kalu rugi kambing ndak baranak tu awak nan nanggung, ndak ado mangasi do tu ndak ado nan kadibagi duo do”* (Kerugian akibat kematian, itu dilihat karena apa matinya, kalau kerugian kambing tidak berkembang biak maka pemelihara yang menanggung karna tidak ada yang akan di bagi dua). Karena kambing tidak bisa berkembang biak pemelihara mengembalikan kambing kepada pemilik,” *kambing ndak baranak-ranak wak agihin kani lih liak”* (Kambing tidak berkembang biak maka dikembalikan kepada pemilik), dan informasi yang penulis dapat dari bapak lubih juga seperti itu, jika kambing tidak beranak maka di kembalikan kepada pemilik, uangkan bapak lubih sebagai berikut: *“lah maleh lo uni rat mamaliharo mungkin, kambing ko ndak jo baranak tu di balik dek ni rat ka da liak..tu da jua lai nyo”*.(sudah capek memelihara kambing tidak berkembang biak maka dikembalikan kepada pemilik dan pemilik jual). (wawancara bapak lubih pemilik ternak pada tanggal 29 Mei 2020)

Pada saat kambing tidak beranak maka tidak ada hasil bagi duanya maksudnya keuntungannya tidak ada, karena pada dasarnya yang di bagi adalah anak dari kambing, namun jika kambing tidak beranak maka yang terjadi keuntungannya tidak ada dan pemelihara hanya mendapat uang alakadar sebagai bentuk upah pemeliharaan, pada kenyataannya pada saat pemelihara memelihara kambing walaupun tidak beranak maka keuntungan akan tetap ada, Keuntungan bukan saja berasal dari anak yang di hasilkan namun juga berasal dari kambing yang di pelihara tetap tumbuh dan berkembang dengan itu juga mendapatkan keuntungan karena semakin besar usia kambing juga semakin meningkat harganya. Selanjutnya penulis mewawancarai Setelah kambing di kembalikan dan di jual oleh pemilik, pemelihara tidak mendapat bagi hasi dari keuntungan penjualan, tapi pemelihara hanya mendapat uang basa basi penjualan

kambing tersebut, berdasarkan wawancara penulis kepada ibuk rat pada tanggal 29 mei 2020 “*maa lo..uni di agih nyo dua ratui ribunyo*” ( tidak ada bagi hasilnya pemelihara hanya di beri uang sebanyak Rp.200.000

Begitupun bapak Idris selaku pemelihara dan hewan yang di pelihara tidak beranak “*ndak ado bagi hasil, saratui mandapek awaknyo*” ( tidak ada bagi hasil Rp.100.000 di beri oleh pemilik).

Jadi dalam kerjasama pemeliharaan ternak di Jorong talago Gunung tidak adanya kejelasan dan tranparansi pembagian keuntungan terhadap penjualan ternak oleh pemilik ternak, baik pada patuik induak, patuik anak, ataupun pada saat kambing tidak berkembang biak. Pemilik hanya memberikan uang sesuai keinginan si pemilik sebagai pembayar jerih payah si pemelihara ternak dan uang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada yang mana biasanya keuntungan akan di bagi dua, namun pada praktek dan kenyataan di lapangan keuntungan lebih banyak untuk pemilik dari pada pemelihara, hal tersebut tentu menguntungkan terhadap pihak pemilik ternak dan merugikan pihak pemelihara ternak.

Hal ini bertentangan juga pada konsep *Mudharabah* yang mana terdapat pada Rukun dan Syarat *Mudharabah* yang harus terpenuhi, namun syarat mudharabah terhadap modal dan keuntungan tidak terpenuhi. Modal harus di ketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan di bagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Selanjutnya keuntungan yang akan milik si pengelola harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat. Pada kenyataan di lapangan keuntungan penjualan tidak di bagi berdasarkan persentase yang telah ditetapkan tapi hanya berdasarkan keinginan pemilik saja.

### C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak Di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas

Dilihat dari segi akad *mampaduo* dapat di katakan sebagai *mudharabah*. Karena terdapat pihak pemilik ternak yang di sebut sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak pemelihara ternak yang di sebut sebagai *mudharib* (pengelola).

Dilihat dari segi rukun, yaitu:

1. Adanya pihak yang berakad; pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*), pihak yang berakad adalah pemilik ternak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pemelihara ternak sebagai (*mudharib*)/ pengelola.
2. Adanya modal (*Ra'sul Maal*), Modalnya terdiri dari satu ekor sapi betina atau jantan dan satu arau dua ekor kambing.
3. Adanya Pekerjaan/kegiatan usaha (*'Amal*), Jenis pekerjaan adalah memelihara ternak.
4. Adanya keuntungan, Keuntungannya terdiri dari laba *patuik*, baik *patuik induak* maupun *patuik* anak.
5. Adanya shighat yaitu ijab qabul. Ijab dan qabul dilakukan pada saat serah terima hewan ternak.

Maka dapat di simpulkan bahwa kalau di lihat secara rukun akad *mampaduo* di Jorong Talago Gunung memenuhi rukun *mudharabah*.

Jika dilihat dari syarat *mudharabah*, diantaranya:

1. Dilihat dari segi Modal
  - a. Syarat Modal (*Ra'sul Maal*) :
    - 1) penuh oleh *shahibul maal*

Pada praktek di lapangan modal memang berasal dari pemilik hewan ternak sepenuhnya atau secara keseluruhanya selaku *shahibul maal*. Syarat dari segi modal berupa modal penuh dari *shahibul maal* terpenuhi.

- 2) Harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang bernilai (aset), bukan piutang dan bukan aset yang susah dijual

Pada Pemeliharaan ternak di Jorong Talago Gunung modalnya berupa satu ekor sapi jantan/betina tergantung kepada jenis *patuiknya* dan juga sa yang mana modal memang berasal dari pemilik sapi sepenuhnya selaku *shahibul maal* ekor atau dua ekor kambing, jadi syarat modal yang bernilai dan mudah di jual terpenuhi.

- 3) Harus dibayarkan seluruhnya kepada *mudharib*.

Pemilik ternak (*shahibul maal*) menyerahkan ternaknya secara keseluruhan kepada pemelihara ternak (*mudharib*). Jadi dengan di serahkan sepenuhnya sudah sama dengan membayar secara keseluruhannya. Hal ini tentu sesuai dengan syarat dari modal.

- 4) Dalam KHES Pada pasal 235, yang merupakan syarat dari modal, diantaranya: Modal harus berupa barang, uang, ataupun barang berharga, modal harus diserahkan kepada pelaku usaha /*mudharib*, jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pada Praktek di lapangan yang penulis temukan di Jorong Talago Gunung modal dari kambing namun tidak di tentukan berapa harga dari kambing tersebut, Permasalahan yang timbul pada kemudian hari adalah pada saat kambing yang di serahkan oleh pemilik kambing tidak bisa berkembang biak, dan pembagian keuntungannya tidak jelas, seharusnya pada saat di serahkan kambing oleh pemilik ternak kepada pihak pemelihara di sebutkan berapa harga dari kambing ini, agar pada saat kambing tidak berkembang biak maka kambing di jual dan keuntungan penjualan bisa di bagi dua, tidak seperti terjadi di Jorong Talago Gunung saat penjualan kambing pemilik hanya memberikan uang basa-basi pemeliharaan yang tidak seberapa, padahal pemelihara sudah bersusah payah merawat,

memelihara dan berusaha untuk mengawinkannya pada masa pemeliharaan. Namun uang yang di dapatkan dari pemilik ternak dari hasil penjualan kambing ini tidak sesuai dengan jerih payah pemelihara selama ini. Walaupun kambing tidak beranak pemilik tidak di rugikan, karena pemilik tidak kehilangan apa-apa ataupun mengorbankan waktu untuk merawatnya, berbeda dengan pemelihara yang mengorbankan waktu dan tenaganya.

2. Dilihat dari Syarat Keuntungan :

- a. Keuntungan diperuntukkan bagi kedua pihak yang berakad, salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.

Sedangkan dalam praktek *Mudharabah* yang terjadi di Jorong Talago Gunung, dalam pembagian keuntungannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang mana kesepakatannya adalah keuntungan di bagi dua antara pemilik hewan ternak dan pemelihara hewan ternak. Keuntungan yang didapat oleh pemilik hewan ternak lebih besar daripada keuntungan yang di dapat oleh pemelihara hewan ternak, dimana pada saat sapi dijual dan hasil penjualan tidak di bagi dua, namun uang yang di berikan oleh pemilik ternak hanya sesuai keinginan dan keridhoan pemilik ternak. Padahal pemelihara masih berkontribusi pada kerjasama tersebut setelah dilakukan *patuik*. Hal ini tidak sesuai dengan syarat keuntungan dalam *mudharabah*. Ini tentu saja hal yang bathil dan dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An.Nisa' ayat 20:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

*janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

b. Pembagian keuntungan harus jelas (dalam bentuk *nisbah*)

Dalam KHES bagian ketentuan Mudharabah menyatakan keuntungan yang di hasilkan dalam Mudharabah menjadi milik bersama, dan pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-maal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Hal ini berbeda dengan yang penulis temukan di lapangan, yang mana keuntungan dari mudharabah milik bersama namun tidak di bagi sama rata dan pembagian keuntungannya juga tidak jelas apakah seperdua, sepertiga ataupun seperempat, hanya berdasarkan kerelaan dari pemilik hewan ternak. Tentu hal ini belum sesuai dengan teori muamalah atau dengan syarat dari keuntungan. dengan

c. Keuntungan diambil dari laba usaha

Keuntungan memang diambil dari laba usaha, seperti pada *patuik induak* keuntungannya adalah harga patuik kedua di kurang harga patuik pertama, maka dapat hasil bersih yang merupakan keuntungan dan dibagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat keuntungan.

d. Shahibul maal menanggung semua kerugian. Menurut Ulama Hanafiyah jika pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung bersama maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung oleh shahibul maal.

Pada pemeliharaan ternak di jorong Talago Gunung kerugian di tanggung oleh siapa yang menyebabkan kerugian tersebut, Pada dasarnya memang di tanggung oleh *shahibul maal* seperti jika hewan ternak mati tiba-tiba namun jika sebab kerugian itu di timbulkan oleh pemelihara maka pemeliharalah yang mengantinya seperti hewan ternak di biarkan kelaparan dan akhirnya mati. Ini sesuai dengan syarat *mudharabah*

- e. Bilamana kerugian terjadi secara nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari kelalaian mudharib maka shahibul maal lepas dari tanggung jawab ganti rugi, pihak mudharib-lah yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada praktek di Jorong Talago Gunung seperti yang penulis uraikan diatas jika terbukti kerugian diakibatkan kelalaian oleh pemelihara (*mudharib*) maka pemeliharalah yang bertanggung jawab. Jadi syarat dari *mudharabah* tentang kerugian terpenuhi.

### 3. Dilihat dari *shigatnya*

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan pihak yang berakad.  
Hal ini terpenuhi karena pada saat penyerahan dan akad dilakukan maka pemilik menyebutkan sapinya jantan/betina dan juga harga dari sapinyasapinya.
- b. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi pekerjaan, modal dan pembagian keuntungan. Hal ini juga sesuai dan terpenuhi, yang mana pada saat serah terima pemilik menyerahkan modal berupa satu ekor sapi/kambing dan pekerjaan pemelihara adalah memelihara hewan tersebut dan pembagian keuntungannya adalah satuperdua, atau setengah.
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang.

Bagian ini belum terpenuhi syaratnya karena pada prakteknya di Jorong Talago Gunung, Pada saat penyerahan induk dari sapi kambing dengan niat untuk dikembangbiakkan maka para pihak akan terfokus kepada hasil dari pengembang biakan hewan ternak tersebut, dan jika hewan ternak tidak mempunyai anak tentu tidak ada bagi hasilnya dan hal ini menguntungkan pihak pemilik dan merugikan pihak pemelihara selanjutnya pada induk sapi/kambing yang merupakan milik mutlak pemilik ternak dan tidak bisa di bagi keuntungannya

walaupun induk dari sapi/kambing terus tumbuh dan mengalami peningkatan harga, Namun karena prinsipnya yang dibagi adalah hasil pengembang biaknya maka tentu menguntungkan pemilik ternak karena yang di bagi adalah anak dari induknya dan induknya kembali lagi kepada pemilik seutuhnya bahkan mengalami peningkatan harga.

4. Ditinjau dari segi sahnya akad, *mudharabah* terbagi menjadi:
  - a. *Mudharabah Shahihah*, yaitu akad *mudharabah* yang sah terpenuhinya segala rukun dan syarat *mudharabah*.
  - b. *Mudharabah Fasidah*, yaitu akad *mudharabah* yang rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat sahnya akad *mudharabah*.

Jika di lihat dari praktek lapangan akad *mudharabah* yang terdapat di Jorong Talago Gunung termasuk pada jenis akad *Mudharabah Fasidah*, karena secara rukun akadnya terpenuhi namun secara syarat keuntungan belum terpenuhi.

5. Dilihat Harta Berkembang (*Tawwalud Mim Mamluk*)

Induak dari sapi/kambing tadi terus melakukan peningkatan harga jual, namun para pemilik ternak hanya fokus kepada anak dari induk sapi itu, padahal induk sapi akan terus berkembang dan peningkatan harga jual, tapi induk sapi merupakan milik mutlak dari pemelihara sapi, pada teori *Tawallud min mamluk* harta berkembang akan menjadi kepemilikan bersama. Tentu jika dilihat ada usaha yang dilakukan oleh pemelihara sapi/kambing induk sapi/kambing membutuhkan makan,kandang,dan obat-obatan jika terserang penyakit. Namun pada praktek di lapangan yang penulis temukan induk dari hewan ternak tetap milik pemilik ternak dan akan di kembalikan seutuhnya kepada pemilik ternak. Jika seperti itu tentu merugikan pemelihara yang mana pemelihara juga berkontribusi dalam membesarkan dan merawat induk ini namun tidak mendapatkan apapun.

Dalam terminologi fiqhiyah menurut Yusuf al-Qaradhawi pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara kongkret

dengan cara dikembang biakkan, di usahakan didagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak kongkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembak baik berada ditanganya sendiri maupun ditangan orang lain tetapi atas kepemilikan atas namanya. (Yusuf al-Qaradhawi, Sebab kepemilikan *Tawallud min mamluk* di bagi kepada dua pandangan (*i'tibar*), yaitu:

- a. Mengingat ada dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil-hasil yang dimiliki (*i'tibar wujuh al ikhtiar wa 'adamihi fiha*)
- b. Pandangan terhadap bekasnya (*i'tibar atsariha*)

Dari segi ikhtiar, sebab *malaiyah* (memiliki) di bagi dua macam, yaitu *ikhtariyah* dan *jabariyah*, sebab *ikhtariyah* adalah sesuatu yang manusia mempunyai hak ikhtiar dalam mewujudkannya. Sebab-sebab *ikhtariyah* ada dua, yaitu *ikhraj al mubahat* dan *uqud*. Sedangkan yang dimaksud sebab jabariyah ialah sesuatu yang senantiasa tidak mempunyai ikhtiar dalam mewujudkannya. Sebab-sebab jabariyah ada dua macam yaitu, *irts* dan *tawwalud min mamluk*.

Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang kelihatan secara kongkret dan yang tidak kongkret. Yang kongkret jelas yaitu yang di kembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak kongkret adalah harta yang berpotensi untuk berkembang baik ditangan sendiri maupun di tangan orang lain namun kepemilikan barang tersebut atas namanya. Ketentuan bahwa harta yang berkembang saja perlu di zakati sesuai dengan makna harfiah zakat yang berarti “berkembang dan bertambah”.

#### 6. Dilihat dari Hak atas harta bersama dalam keuntungan

Kenyataanya yang di bagi adalah anak dari induk sapi/kambing yang berkembang-biak, karena pemahamanya induk sapi/kambing

merupakan modal bukan keuntungan. Yang menjadi keuntungan adalah sesuatu yang di hasilkan oleh induk sapi/ kambing ini.

Tentu hal ini tidak sesuai dengan teori kepemilikan tentang hak harta bersama (keuntungan), sesuatu yang tumbuh dan berkembang adalah keuntungan, dan keuntungan merupakan hak bersama antara pihak pemodal dan pengelola.

#### 7. Dilihat dari Teori Kepemilikan

Akad *mampaduo*i di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso induk sapi/kambing merupakan milik si pemilik hewan ternak sepenuhnya. Karena induk dari sapi/kambing merupakan modal awal dan modal harus dikembalikan kepada sipemilik secara utuh. Namun pada kenyataannya induk sapi/kambing mengalami pertumbuhan dan peningkatan harga. Peningkatan dan pertumbuhan ini akan menjadi kepemilikan bersama atau harta bercampur akan tetapi sipemilik tidak membagi keuntungan dari induksi sapi/kambing. Hal ini tentu tidak sesuai dengan teori kepemilikan, yang mana teorinya seperti yang sudah di sebutkan diatas sesuatu milik bersama harus dibagi bersama.

Di lihat dari pelaksanaan *mampaduo*i di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas kedudukan uang basa basi seharusnya di jelaskan dan jelas berapa jumlahnya bukan hanya sekedar keridhoan dari pihak pemilik ternak semata. Seharusnya yang mengantikan uang basa basi itu adalah upah, karena upah terukur bisa upah sehari, seminggu, sebulan, ataupun beberapa bulan. Pada hewan ternak yang tidak berkembang solusinya bisa hewan ternak *dipatuik* terlebih dahulu selanjutnya jika hewan tidak berkembang maka hewan di jual dan berapa keuntunganya di bagi dua bisa seperti harta *mampaduo*i.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan dari hasil penelitian dan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa kerjasama pemeliharaan ternak/*mudharabah* di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso di namakan dengan *mempaduai* yang artinya kerjasama, cara bagi hasilnya ada dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama yaitu *patuik induak*, Bentuk yan kedua adalah *patuik anak*. Pada *patuik induak* ada tenggang waktu pemeliharaan setelah sapi *dipatuik* bisa jadi satu bulan, dua bulan ataupun tiga bulan dan hasil penjualan tidak di bagi dua oleh pemilik ternak, Pada *patuik anak* disamping pemelihara tidak mendapatkan bagi hasil keuntungan dari penjualan, induk dari sapi/kambing di kembalikan secara utuh kepada pemilik sapi/kambing dan pemelihara tidak mendapatkan apapun dari hasil bertumbuhnya induk sapi/kambing. Selanjutnya kambing yang tidak mempunyai anak maka pemelihara tidak mendapatkan bagi hasilnya. induk yang merupakan modal harus dikembalikan secara utuh kepada pemilik hewan ternak dan pemelihara hanya mendapatkan uang basa-basi dari pemeliharaan ternak yang tidak berkembangbiak ini.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak di Jorong Talago Gunung pemilik sapi sebagai *ra'sul al maal* (pemodal) dan pemelihara sapi sebagai *mudharib* (pengelola). Dalam bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan, dan terdapat di sana ada pihak pemelihara tidak terwujud *antaradhinya*. Dalam kedudukan hak dan kepemilikan harta berkembang merupakan milik bersama karena di dapat berdasarkan usaha dalam perserikatan, Selanjutnya milik individu di dapat karena hasil usaha sendiri bukan karena harta yang di dapat dalam harta perserikatan yang berkembang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai perjanjian bagi hasil *mudharabah* di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso maka penulis ingin memberikan saran.

1. Kepada pemilik Ternak
  - a. Keuntungan penjualan Harus di bagi dua
  - b. Ketika melakukan kerjasama dalam waktu yang lama sebaiknya di tentukan apa saja yang akan menjadi keuntugan dari pemeliharaan ternak tersebut
2. Kepada Pemelihara Ternak
  - a. Sebelum melakukan kerjasama harus jelas bagaimana bagi hasilnya, dan kapan waktu bagi hasilnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### **Al-Quran**

Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Cv Dipenegoro

### **BUKU**

Abdul, Abdullah Husein, 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan*, Yogyakarta : Megistra Insania Press

Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdul bin Muhammad al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa. 2009. *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Muktabah al-Hanif.

Antonio Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta Gema Insan Pres.

Al-Hasan, Abu Ali bin Muhammad bin Habil Al-Mawardi, 1989. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah Wa al Wilayat al-Diniyah*, Kairo : Daar Al Wafa

Azis Akbar. 2009. *Jurnal Harta Dan Kepemilikan*. (Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 01, Nomor 01, Mei 2019)

Adikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, Penerj. Abdul Hayie Kattani, Dkk, Jakarta : Gema Insani Press

Al-Jaziri, Abdurrahman,

As-Shidiqi, 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*. Penerj. Abdul Hayyie, dkk, jilid V Jakarta : Gema Insani Press

Basyr, Ahmad, 1990. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, Yogyakarta : Pustaka Fakultas Hukum

Chapra, Umer. 1985. *Toward A Just Monetary System (Terj)*. London : The Islamic Foundation.

Djuwaini, Dimyudin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Dewan Syariah Nasional MUI, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta ; Erlangga
- Haroen Nasrun. 2000. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Islahi, AA, 1997, *Konsep Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*. (Terj) H.Ansari Thayib, Surabaya : Bina Ilmu
- Karim, Helmi, 1997. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kartika, Sari Elsi, 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo
- Kasmidin. 2015. *Kaedah-Kaedah Fiqih*. Stain Batusangkar Press
- Mardani, 2012, *Fiqih ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani, 2014. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Press
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mandani (PPHIMM). 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi, 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung : PT CitraAditya Bakti
- Rahman, Ghufroon Insani, dan Sapiudin,. 2012. *Fiqhi Muamalah*. Semarang: Toha Putra
- Rizal & Nilfirdaus. 2015. *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Pres
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara
- Soekanto, Soejono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta),

## **JURNAL**

- Agus Gunawan. 2017. *Jurnal Kepemilikan Dalam Islam*. (Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 18, Nomor 2.

Ahmad, Ramdani Lalu, 2018. *Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Bisnis)*, Jurnal Isqishaduna, Vol. 9 No. 2

Asnaini, 2019. *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Al-Intaj Vol. 5 No. 1.

Razan, Muhammad Mahrani, 2019. *Penetapan Prinsip Akad Mudharabah Pada Investasi Syariah Hewan Ternak PT Ijadgrup Rahmad Semesta*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.6 No. 2